



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Adrianta Sirait alias Rian;
Tempat lahir : Tanjungbalai;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /31 Oktober 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mawar VII Perumnas Lingkungan VIII
Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar
Kota Tanjungbalai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/40/VI/RES.1.24./2023/Reskrim tertanggal 16 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 31 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 31 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADRIANTA SIRAIT Alias RIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADRIANTA SIRAIT Alias RIAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap dengan tuntutan dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **ADRIANTA SIRAIT Alias RIAN** bersama saksi DIKI AULIA Alias DIKI, saksi BIMA CHASKA PRATAMA Alias BIMA dan saksi IRFANSYAH PUTRA Alias IRPAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam rentang waktu yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2023 sampai bulan Juni 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Km 6 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Februari 2023 pada pukul 19.00 wib, saksi DIKI AULIA Alias DIKI bersama-sama dengan saksi BIMA CHASKA PRATAMA Alias BIMA, terdakwa dan saksi IRFANSYAH PUTRA Alias IRPAN sedang duduk-duduk di lapangan pasir Kota Tanjungbalai lalu datang seorang laki-laki bernama BENI, kemudian BENI menceritakan kepada saksi DIKI AULIA Alias DIKI dan saksi BIMA CHASKA PRATAMA Alias BIMA, terdakwa dan saksi IRFANSYAH PUTRA Alias IRPAN kalau diri BENI saat ini telah membuat akun pada aplikasi Facebook dengan memalsukan nama dan tampilan gambar artis Baim Wong, dan memposting adanya "Give Away" atau pemberian hadiah kepada masyarakat dan telah mendapatkan keuntungan dari masyarakat yang tertipu pada akun facebook tersebut. Selanjutnya Beni mengeluarkan handphone android miliknya dan mengajari Saksi DIKI AULIA Alias DIKI dan saksi BIMA CHASKA PRATAMA Alias BIMA, terdakwa dan saksi IRFANSYAH PUTRA Alias IRPAN cara

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat dan mengoperasikan akun facebook palsu dengan tampilan gambar artis Baim Wong dan cara menampilkan "Give Away" atau pemberian hadiah.

- Selanjutnya pada bulan Maret 2023 saksi DIKI AULIA Alias DIKI bersama saksi BIMA CHASKA PRATAMA Alias BIMA, terdakwa dan saksi IRFANSYAH PUTRA Alias IRPAN sepakat untuk membuat akun pada aplikasi Facebook dengan memalsukan nama dan tampilan gambar artis Baim Wong, dan memposting adanya "Give Away" atau pemberian hadiah kepada masyarakat dengan menggunakan handphone merk Realme C11 warna biru dengan nomor Imei 1 : 8654 6205 1806 491 dan imei 2 : 8654 6205 1806 483. Setelah membuat akun facebook atas nama baim wong dan mencantumkan nomor whatsapp 0821 6305 7027 dengan menggunakan handphone merk Redmi 9 warna biru dengan nomor Imei 1 : 8674 0505 0330 045 dan imei 2 : 8674 0505 0330 052, nomor simcard 1 : 0813 9682 605 dan simcard 2 : 0895 4052 72603 sebagai admin. Selanjutnya Saksi DIKI AULIA Alias DIKI mengambil gambar yang berkaitan dengan give away, dan struk pengiriman uang palsu dari google dan Saksi DIKI AULIA Alias DIKI mengedit struk pengiriman uang menggunakan handphone merk Realme C11 warna biru dengan nomor Imei 1 : 8654 6205 1806 491 dan imei 2 : 8654 6205 1806 483, nomor simcard 1 : 0823 7334 0362 dan simcard 2 : 0812 6405 4938 , nomor akun whatsapp 0852 7197 1407 dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9 warna biru dengan nomor Imei 1 : 8674 0505 0330 045 dan imei 2 : 8674 0505 0330 052, nomor simcard 1 : 0813 9682 605 dan simcard 2 : 0895 4052 72603, nomor akun whatsapp 0821 6305 7027, dan Saksi DIKI AULIA Alias DIKI memprint struk tersebut menggunakan 2 (dua) buah mesin print Bluetooth. Selanjutnya Saksi DIKI AULIA Alias DIKI bersama-sama dengan saksi BIMA CHASKA PRATAMA Alias BIMA, terdakwa dan saksi IRFANSYAH PUTRA Alias IRPAN memposting atau menampilkan akun facebook orang lain yang seolah – olah milik an. Bunga Senja dan an. Widiy Yanti, pada akun facebook palsu atas nama Baim Wong dan menampilkan gambar akun facebook, gambar uang dan gambar struk pengiriman yang diambil dari google, lalu telah diedit yang direkayasa seakan-akan bahwa benar adanya terdapat orang lain yang telah memenangkan hadiah Give Away dari Baim Wong sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi DENIH WINARTI yang melihat informasi tersebut melalui aplikasi facebook merasa tertarik dan percaya untuk ikut mendapatkan hadiah (GIVE AWAY) tersebut, sehingga pada tanggal 23 April 2023 saksi DENIH WINARTI menghubungi nomor whatsapp 0821 6305 7027 yang ada pada postingan akun facebook BAIM WONG tersebut kemudian saksi DENIH WINARTI mengirim pesan melalui nomor whatsapp 085724244981 bahwa saksi DENIH WINARTI ingin mendapatkan hadiah (GIVE AWAY) BAIM WONG, lalu terjadi percakapan melalui chat antara saksi DENIH WINARTI dengan terdakwa sebagai admin yang mengelola nomor whatsapp 0821 6305 7027. Selanjutnya untuk meyakinkan saksi DENIH WINARTI maka terdakwa menyuruh lalu saksi DENIH WINARTI untuk menjawab pertanyaan yaitu siapa nama asli BAIM WONG, siapa nama istri BAIM WONG dan siapa nama anak BAIM WONG selanjutnya saksi DENIH WINARTI menjawab pertanyaan tersebut yaitu nama asli baim wong : MUHAMMAD IBRAHIM, nama istri BAIMWONG : PAULA VERHOVEN nama anak pertama : KIANO TIGERWONG dan anak kedua : KENZO ELDRAGO WONG, setelah menjawab pertanyaan tersebut kemudian saksi DENIH WINARTI dinyatakan sebagai pemenang undian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Kemudian saksi DENIH WINARTI disuruh mengisi data diri saksi DENIH WINARTI kemudian saksi DENIH WINARTI mengirimkan pesan yang berisi data diri saksi DENIH WINARTI yaitu : NAMA : DENIH WINARTI Nama Facebook : WIWIN CABY, Kota / Provinsi : BANDUNG / JAWA BARAT, NAMA BANK BRI REK : 412101029706538 No. HP/whatsapp 085724244981, selanjutnya terdakwa meminta biaya kwitansi sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah) dan di kirim ke nomor Rekening : 0154-01-014410-53-5 atas nama IRFANSYAH PUTRA. Karena merasa yakin akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian saksi DENIH WINARTI mengirimkan uang yang diminta sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah) ke nomor Rekening : 0154-01-014410-53-5 atas nama IRFANSYAH PUTRA lalu mengirimkan slip pengiriman uang tersebut ke nomor whatsapp 0821 6305 7027 yang dikelola oleh terdakwa, kemudian terdakwa meminta lagi uang untuk penayangan di Televisi Trans 7 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun ketika itu saksi DENIH

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINARTI sudah tidak punya uang lagi, oleh terdakwa tetap menyuruh saksi DENIH WINARTI untuk mentransfer uang tersebut dan bila tidak ditransfer maka hadiah akan batal diberikan, namun saksi DENIH WINARTI yang tidak memiliki uang sebagaimana permintaan terdakwa, untuk meyakinkannya lalu saksi DENIH WINARTI memfoto saldo yang terdapat di rekening saksi DENIH WINARTI sebesar Rp188.604,00 (seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah) dan menyampaikannya kepada terdakwa, setelah mengetahui keadaan keuangan saksi DENIH WINARTI tidak mampu lagi mengirimkan sejumlah uang, maka terdakwa selaku admin memblokir nomor saksi DENIH WINARTI.

- Bahwa adapun peran saksi DIKI AULIA Alias DIKI bersama saksi BIMA CHASKA PRATAMA Alias BIMA adalah mengelola atau melihat akun palsu yang menjadi pemenang dan membuat postingan sebanyak banyaknya kemudian membalas komentar / chatting dari korban yang membaca postingan tersebut, dan terdakwa sebagai admin yang mengelola whatsapp serta membalas pesan / chatangan dari korban yang tertarik dan ingin mendapatkan hadiah atau GIVE AWAY dan saksi IRFANSYAH PUTRA Alias IRPAN bertugas mengambil uang dikarenakan rekening yang dipergunakan adalah rekening atas nama IRFANSYAH PUTRA, namun tugas dan peranan tersebut dapat berubah ubah tergantung dengan keadaan dan kemauan masing-masing.

Perbuatan terdakwa ADRIANTA SIRAIT Alias RIAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 50 jo Pasal 34 ayat (1) huruf a jo Pasal 28 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; ATAU
KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ADRIANTA SIRAIT Alias RIAN** bersama saksi DIKI AULIA Alias DIKI, saksi BIMA CHASKA PRATAMA Alias BIMA dan saksi IRFANSYAH PUTRA Alias IRPAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam rentang waktu yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2023 sampai bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Km 6 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Februari 2023 pada pukul 19.00 wib, saksi DIKI AULIA Alias DIKI bersama-sama dengan terdakwa, saksi BIMA CHASKA PRATAMA Alias BIMA dan saksi IRFANSYAH PUTRA Alias IRPAN sedang duduk-duduk di lapangan pasir Kota Tanjungbalai lalu datang seorang laki-laki bernama BENI, kemudian BENI menceritakan kepada saksi DIKI AULIA Alias DIKI dan terdakwa, saksi BIMA CHASKA PRATAMA Alias BIMA dan saksi IRFANSYAH PUTRA Alias IRPAN kalau diri BENI saat ini telah membuat akun pada aplikasi Facebook dengan memalsukan nama dan tampilan gambar artis Baim Wong, dan memposting adanya "Give Away" atau pemberian hadiah kepada masyarakat dan telah mendapatkan keuntungan dari masyarakat yang tertipu pada akun facebook tersebut. Selanjutnya Beni mengeluarkan handphone android miliknya dan mengajari Saksi DIKI AULIA Alias DIKI dan terdakwa, saksi BIMA CHASKA PRATAMA Alias BIMA dan saksi IRFANSYAH PUTRA Alias IRPAN cara membuat dan mengoperasikan akun facebook palsu dengan tampilan gambar artis Baim Wong dan cara menampilkan "Give Away" atau pemberian hadiah.
- Selanjutnya pada bulan Maret 2023 saksi DIKI AULIA Alias DIKI bersama terdakwa, saksi BIMA CHASKA PRATAMA Alias BIMA dan saksi IRFANSYAH PUTRA Alias IRPAN sepakat untuk membuat akun pada aplikasi Facebook dengan memalsukan nama dan tampilan gambar artis Baim Wong, dan memposting adanya "Give Away" atau pemberian hadiah kepada masyarakat dengan menggunakan handphone merk Realme C11 warna biru dengan nomor Imei 1 : 8654 6205 1806 491 dan imei 2 : 8654 6205 1806 483. Setelah membuat akun facebook atas nama baim wong dan mencantumkan nomor whatsapp 0821 6305 7027 dengan menggunakan handphone merk Redmi 9 warna biru dengan nomor Imei 1 : 8674 0505 0330 045 dan imei 2 : 8674 0505 0330 052, nomor simcard 1 : 0813 9682 605 dan simcard 2 : 0895 4052 72603

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tjb



sebagai admin. Selanjutnya Saksi DIKI AULIA Alias DIKI mengambil gambar yang berkaitan dengan give away, dan struk pengiriman uang palsu dari google dan Saksi DIKI AULIA Alias DIKI mengedit struk pengiriman uang menggunakan handphone merk Realme C11 warna biru dengan nomor Imei 1 : 8654 6205 1806 491 dan imei 2 : 8654 6205 1806 483, nomor simcard 1 : 0823 7334 0362 dan simcard 2 : 0812 6405 4938 , nomor akun whatsapp 0852 7197 1407 dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9 warna biru dengan nomor Imei 1 : 8674 0505 0330 045 dan imei 2 : 8674 0505 0330 052, nomor simcard 1 : 0813 9682 605 dan simcard 2 : 0895 4052 72603, nomor akun whatsapp 0821 6305 7027, dan Saksi DIKI AULIA Alias DIKI memprint struk tersebut menggunakan 2 (dua) buah mesin print Bluetooth. Selanjutnya Saksi DIKI AULIA Alias DIKI bersama-sama dengan terdakwa, saksi BIMA CHASKA PRATAMA Alias BIMA dan saksi IRFANSYAH PUTRA Alias IRPAN memposting atau menampilkan akun facebook orang lain yang seolah – olah milik an. Bunga Senja dan an. Widiy Yanti, pada akun facebook palsu atas nama Baim Wong dan menampilkan gambar akun facebook, gambar uang dan gambar struk pengiriman yang diambil dari google, lalu telah diedit yang direkayasa seakan-akan bahwa benar adanya terdapat orang lain yang telah memenangkan hadiah Give Away dari Baim Wong sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- Selanjutnya saksi DENIH WINARTI yang melihat informasi tersebut melalui aplikasi facebook merasa tertarik dan percaya untuk ikut mendapatkan hadiah (GIVE AWAY) tersebut, sehingga pada tanggal 23 April 2023 saksi DENIH WINARTI menghubungi nomor whatsapp 0821 6305 7027 yang ada pada postingan akun facebook BAIM WONG tersebut kemudian saksi DENIH WINARTI mengirim pesan melalui nomor whatsapp 085724244981 bahwa saksi DENIH WINARTI ingin mendapatkan hadiah (GIVE AWAY) BAIM WONG, lalu terjadi percakapan melalui chat antara saksi DENIH WINARTI dengan saksi BIMA CHASKA PRATAMA Alias BIMA sebagai admin yang mengelola nomor whatsapp 0821 6305 7027. Selanjutnya untuk meyakinkan saksi DENIH WINARTI maka saksi BIMA CHASKA PRATAMA Alias BIMA menyuruh lalu saksi DENIH WINARTI untuk menjawab pertanyaan yaitu siapa nama asli BAIM WONG, siapa nama istri BAIM WONG dan siapa nama anak BAIM WONG selanjutnya saksi DENIH WINARTI menjawab pertanyaan tersebut yaitu nama asli baim wong : MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM, nama istri BAIMWONG : PAULA VERHOVEN nama anak pertama : KIANO TIGERWONG dan anak kedua : KENZO ELDRAGO WONG, setelah menjawab pertanyaan tersebut kemudian saksi DENIH WINARTI dinyatakan sebagai pemenang undian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Kemudian saksi DENIH WINARTI disuruh mengisi data diri saksi DENIH WINARTI kemudian saksi DENIH WINARTI mengirimkan pesan yang berisi data diri saksi DENIH WINARTI yaitu : NAMA : DENIH WINARTI Nama Facebook : WIWIN CABY, Kota / Provinsi : BANDUNG / JAWA BARAT, NAMA BANK BRI REK : 412101029706538 No. HP/whatssap 085724244981, selanjutnya saksi BIMA CHASKA PRATAMA Alias BIMA meminta biaya kwitansi sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah) dan di kirim ke nomor Rekening : 0154-01-014410-53-5 atas nama IRFANSYAH PUTRA. Karena merasa yakin akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian saksi DENIH WINARTI mengirimkan uang yang diminta sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah) ke nomor Rekening : 0154-01-014410-53-5 atas nama IRFANSYAH PUTRA lalu mengirimkan slip pengiriman uang tersebut ke nomor whatssapp 0821 6305 7027 yang dikelola oleh saksi BIMA CHASKA PRATAMA Alias BIMA, kemudian saksi BIMA CHASKA PRATAMA Alias BIMA meminta lagi uang untuk penayangan di Televisi Trans 7 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun ketika itu saksi DENIH WINARTI sudah tidak punya uang lagi, oleh saksi BIMA CHASKA PRATAMA Alias BIMA tetap menyuruh saksi DENIH WINARTI untuk mentransfer uang tersebut dan bila tidak ditransfer maka hadiah akan batal diberikan, namun saksi DENIH WINARTI yang tidak memiliki uang sebagaimana permintaan terdakwa, untuk meyakinkannya lalu saksi DENIH WINARTI memfoto saldo yang terdapat di rekening saksi DENIH WINARTI sebesar Rp188.604,00 (seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah) dan menyampaikannya kepada terdakwa, setelah mengetahui keadaan keuangan saksi DENIH WINARTI tidak mampu lagi mengirimkan sejumlah uang, maka terdakwa selaku admin memblokir nomor saksi DENIH WINARTI.

- Bahwa adapun peran saksi DIKI AULIA Alias DIKI bersama terdakwa adalah mengelola atau melihat akun palsu yang menjadi pemenang dan membuat postingan sebanyak banyaknya kemudian membalas komentar / chating dari korban yang membaca postingan tersebut, dan saksi BIMA

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CHASKA PRATAMA Alias BIMA sebagai admin yang mengelola whatssap serta membalas pesan / chatingan dari korban yang tertarik dan ingin mendapatkan hadiah atau GIVE AWAY dan saksi IRFANSYAH PUTRA Alias IRPAN bertugas mengambil uang dikarenakan rekening yang dipergunakan adalah rekening atas nama IRFANSYAH PUTRA, namun tugas dan peranan tersebut dapat berubah ubah tergantung dengan keadaan dan kemauan masing-masing;

Perbuatan terdakwa ADRIANTA SIRAIT Alias RIAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 45A ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ricky alias Ricky, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan karena pada saat Saksi sedang berada di indekos/kos milik Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Diki Aulia alias Diki, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Km. 5,5 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai petugas Satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tanjung Balai melaksanakan Razia gabungan di rumah kos tersebut. Saat melaksanakan Razia gabungan tersebut ditemukan 2 (dua) unit mini printer dan 2 (dua) unit handphone milik Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Diki Aulia alias Diki, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima;

- Bahwa 2 (dua) unit mini printer dan 2 (dua) unit handphone milik Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Diki Aulia alias Diki, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima digunakan untuk kejahatan melakukan penipuan atau disebut juga melodes;

- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Diki Aulia alias Diki, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan



yang mana mereka adalah teman Saksi dari kecil sedangkan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima adalah adik sepupu Saksi;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB ketika Saksi sedang berada di kos-kosan teman Saksi yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Km. 5,5 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai untuk mengambil obat panu yang mana pada saat itu Saksi seorang diri berada di kos-kosan tersebut, kemudian sekira pukul 23.30 WIB datang beberapa Satpol PP yang sedang melaksanakan Razia gabungan kemudian dilakukan pemeriksaan dikamar kos tersebut dan didapati 2 (dua) unit mini printer dan 2 (dua) unit Handphone milik teman-teman Saksi yang terlibat dalam perkara ini, kemudian Saksi dibawa oleh anggota Satpol PP untuk dilakukan pendataan, kemudian Saksi dibawa ke Polres Tanjung Balai, setelah sampai di Polres Tanjung Balai Saksi disuruh pulang dikarenakan Saksi tidak cukup bukti dan Saksi tidak mengetahui permasalahan tersebut, kemudian Saksi kembali kerumah Saksi. Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi disuruh oleh Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Diki Aulia alias Diki, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima ke Polsek Datuk Bandar Polres Tanjung Balai, kemudian sesampai di Polsek Datuk Bandar Saksi melihat Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Diki Aulia alias Diki, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima sudah berada di Polsek Datuk Bandar, kemudian Saksi dimintai keterangan secara lisan oleh petugas Polri terkait 2 (dua) unit mini printer dan 2 (dua) unit Handphone yang ditemukan petugas Satpol PP pada saat melaksanakan razia gabungan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Diki Aulia alias Diki, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima menyewa kos yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Km. 5,5 Kel. Sijambi Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai bertujuan agar pada saat melodes lebih aman dan tenang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Diki Aulia alias Diki, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima melakukan penipuan atau melodes tersebut;



- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang hasil penipuan atau melodes tersebut tetapi Saksi sering diajak makan atau nongkrong oleh Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Diki Aulia alias Diki, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hermansyah Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Satpol PP Kota Tanjung Balai melakukan razia pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB, ketika itu Saksi bersama rekan Saksi mengamankan 1 (satu) unit handphone Redmi 9 warna biru, 1 (satu) unit handphone Realme C.11 warna biru, 2 (dua) mesin print bluethoth, 2 (dua) buah struk dari salah satu kamar kos-kosan yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman KM.6 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai yang diduga terkait dengan tindak pidana penipuan melalui handphone atau biasa disebut "lodes" atau "melodes";

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan razia dikarenakan melaksanakan tugas sesuai dengan surat perintah dari Kasat Pol PP Kota Tanjung Balai Nomor: 331.1/713/Pol PP/2023 tanggal 14 Juni 2023 untuk melaksanakan razia penyakit masyarakat pekerja seks komersial, kumpul kebo, KTV, warung remang-remang, minuman keras dan tindakan asusila lainnya di wilayah hukum Polres Tanjung Balai, ketika itu Saksi bersama rekan Saksi juga didampingi oleh Pihak Kepolisian, TNI, POM AL dan Kejaksaan serta Dinas terkait;

- Bahwa pada saat itu Saksi bersama rekan Saksi mendatangi rumah kos-kosan yang berada di Jalan Jenderal Sudirman KM. 6 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, lalu Saksi bersama rekan Saksi masuk ke dalam kamar tersebut ketika itu Saksi Ricky Alias Ricky sedang duduk diatas ranjang, kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengeledahan kamar tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit HP Redmi 9 warna biru, 1 (satu) unit HP Realme C.11 warna biru, 2 (dua) buah mesin bluethoth, 2 (dua) buah struk yang berada di lemari, kemudian barang tersebut dikumpulkan dan dibawa ke kantor Satpol PP Kota Tanjung Balai beserta Saksi



Ricky Alias Ricky;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ricky alias Ricky bahwa 1 (satu) unit HP Redmi 9 warna biru, 1 (satu) unit HP Realme C.11 warna biru, 2 (dua) buah mesin bluethoth, 2 (dua) buah struk tersebut bukanlah miliknya melainkan milik teman-temannya yang menyewa kamar kos-kosan tersebut;

-..... Bahwa Saksi tidak mengetahui dari awal penangkapan Saksi Diki Aulia alias Diki, Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima, yang Saksi tahu pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 pada saat Saksi memberikan keterangan kepada saat pemeriksaan saat itu Saksi melihat Saksi Diki Aulia alias Diki, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan, Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima sudah berada di ruang pemeriksaan juga, yang mana Saksi telah mengetahui kalau berdasarkan keterangan Saksi Ricky alias Ricky kepada pihak pemeriksaan bahwa pemilik barang-barang yang Saksi dan rekan Saksi amankan berupa 1 (satu) unit Hp Redmi 9 warna biru, 1 (satu) unit Hp Realme C.11 warna biru, 2 (dua) buah mesin bluethoth, 2 (dua) buah struk dari salah satu kamar kos-kosan di Jalan Jenderal Sudirman KM. 6 Kel. Sijambi Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai adalah Saksi Diki Aulia alias Diki, Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima, Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian dan Saksi Irfansyah Putra alias Irpan;

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Diki Aulia alias Diki, Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima, Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian dan Saksi Irfansyah Putra alias Irpan menyebar berita bohong melalui sarana elektronik yang mengakibatkan kerugian konsumen yang Saksi tahu hanya pada saat Saksi memeriksa salah satu handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Redmi 9 warna biru ditemukan chattingan whatsapp berupa percakapan yang mengakui sebagai Baim Wong yang menawarkan tentang undian berhadiah, sehingga Saksi menduga barang-barang tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana penipuan melalui Hp atau biasa disebut "lodes";

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Sugianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Satpol PP Kota Tanjung Balai melakukan razia pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB, ketika itu Saksi bersama rekan Saksi mengamankan 1 (satu) unit handphone Redmi 9 warna biru, 1 (satu) unit handphone Realme C.11 warna biru, 2 (dua) mesin print bluethoth, 2 (dua) buah struk dari salah satu kamar kos-kosan yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman KM.6 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai yang diduga terkait dengan tindak pidana penipuan melalui handphone atau biasa disebut "lodes" atau "melodes";
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan razia dikarenakan melaksanakan tugas sesuai dengan surat perintah dari Kasat Pol PP Kota Tanjung Balai Nomor: 331.1/713/Pol PP/2023 tanggal 14 Juni 2023 untuk melaksanakan razia penyakit masyarakat pekerja seks komersial, kumpul kebo, KTV, warung remang-remang, minuman keras dan tindakan asusila lainnya di wilayah hukum Polres Tanjung Balai, ketika itu Saksi bersama rekan Saksi juga didampingi oleh Pihak Kepolisian, TNI, POM AL dan Kejaksaan serta Dinas terkait;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama rekan Saksi mendatangi rumah kos-kosan yang berada di Jalan Jenderal Sudirman KM. 6 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, lalu Saksi bersama rekan Saksi masuk ke dalam kamar tersebut ketika itu Saksi Ricky Alias Ricky sedang duduk diatas ranjang, kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan kamar tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit HP Redmi 9 warna biru, 1 (satu) unit HP Realme C.11 warna biru, 2 (dua) buah mesin bluethoth, 2 (dua) buah struk yang berada di lemari, kemudian barang tersebut dikumpulkan dan dibawa ke kantor Satpol PP Kota Tanjung Balai beserta Saksi Ricky Alias Ricky;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ricky alias Ricky bahwa 1 (satu) unit HP Redmi 9 warna biru, 1 (satu) unit HP Realme C.11 warna biru, 2 (dua) buah mesin bluethoth, 2 (dua) buah struk tersebut bukanlah miliknya melainkan milik teman-temannya yang menyewa kamar kos-kosan tersebut;



..... Bahwa Saksi tidak mengetahui dari awal penangkapan Saksi Diki Aulia alias Diki, Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima, yang Saksi tahu pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 pada saat Saksi memberikan keterangan kepada saat pemeriksaan saat itu Saksi melihat Saksi Diki Aulia alias Diki, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan, Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima sudah berada di ruang pemeriksaan juga, yang mana Saksi telah mengetahui kalau berdasarkan keterangan Saksi Ricky alias Ricky kepada pihak pemeriksaan bahwa pemilik barang-barang yang Saksi dan rekan Saksi amankan berupa 1 (satu) unit Hp Redmi 9 warna biru, 1 (satu) unit Hp Realme C.11 warna biru, 2 (dua) buah mesin bluetooth, 2 (dua) buah struk dari salah satu kamar kos-kosan di Jalan Jenderal Sudirman KM. 6 Kel. Sijambi Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai adalah Saksi Diki Aulia alias Diki, Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima, Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian dan Saksi Irfansyah Putra alias Irpan;

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Diki Aulia alias Diki, Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima, Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian dan Saksi Irfansyah Putra alias Irpan menyebar berita bohong melalui sarana elektronik yang mengakibatkan kerugian konsumen yang Saksi tahu hanya pada saat Saksi memeriksa salah satu handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Redmi 9 warna biru ditemukan chattingan whatsapp berupa percakapan yang mengakui sebagai Baim Wong yang menawarkan tentang undian berhadiah, sehingga Saksi menduga barang-barang tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana penipuan melalui Hp atau biasa disebut "lodes";

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Denih Winarti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa karena Saksi Diki Aulia alias Diki, Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima, Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian dan Saksi Irfansyah Putra alias Irpan telah melakukan penipuan terhadap Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada tanggal 23 April 2023 Saksi melihat postingan di facebook bahwa akun yang menggunakan nama Baim Wong membuat give away sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian Saksi menghubungi nomor kontak yang ada pada postingan tersebut kemudian Saksi mengirim pesan bahwa Saksi mau mengikuti give away dari akun Baim Wong tersebut, kemudian terjadi percakapan antara Saksi dengan nomor handphone 082163057027 yang mengaku sebagai admin Baim Wong, selanjutnya Saksi disuruh untuk menjawab pertanyaan yaitu siapa nama asli Baim Wong, siapa nama istri Baim Wong dan siapa nama anak Baim Wong, selanjutnya Saksi menjawab pertanyaan tersebut yaitu nama asli Baim Wong: Muhammad Ibrahim, nama istri Baim Wong: Paula Verhoven, nama anak pertama Baim Wong: Kiano Tigerwong dan nama anak kedua Baim Wong: Kenzo Eldrago Wong, setelah menjawab pertanyaan tersebut kemudian Saksi dinyatakan sebagai pemenang undian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi disuruh mengisi data diri Saksi, selanjutnya Saksi mengirimkan pesan yang berisi data diri Saksi yaitu Nama: Denih Winarti nama facebook: Wiwin Caby, Kota/Provinsi: Bandung/Jawa Barat, Nama Bank BRI Rek: 412101029706538 Nomor Handphone: 085724244981, kemudian yang mengaku sebagai admin Baim Wong meminta biaya kwintansi sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di kirim ke rekening: 0154-01-014410-53-5 atas nama Irfansyah Putra, kemudian Saksi mengirimkan uang tersebut lalu memfotokan slip pengirimannya, kemudian yang mengaku admin Baim Wong tersebut meminta lagi uang penayangan di TV sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), ketika itu Saksi sudah tidak punya uang lagi kemudian admin Baim Wong menyuruh Saksi untuk mengusahakan uang tersebut dan bila tidak diusahakan maka hadiah akan hangus, kemudian Saksi memfotokan slip informasi saldo rekening milik Saksi yang sisa Rp188.604,00 (seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah), namun pelaku terus meminta Saksi untuk mengirimkan uang sesuai dengan permintaan, ketika itulah Saksi tersadar bahwa Saksi telah ditipu dikarenakan Saksi menyadari bahwa Baim Wong tidak mungkin meminta ataupun memungut biaya dari Give Away tersebut;

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi sudah memaafkan Saksi Diki Aulia alias Diki, Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima, Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian dan Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan berpesan agar tidak melakukan hal yang sama lagi kedepannya karena masih muda dan punya masa depan yang panjang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Muhammad Ibrahim alias Baim Wong, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 Saksi ada mengadakan pembagian hadiah atau Give Away;

- Bahwa biasanya Saksi melakukan pembagian hadiah atau Give Away tersebut dilakukan secara live di stasiun televisi Trans7 dengan acara Indonesia, instagram Baim Wong yang telah di verifikasi dan You tube dengan channel Baim Paula;

- Bahwa pada tahun 2020 saksi mengetahui adanya laporan dari teman Saksi dan pengikut Saksi tentang adanya orang yang memanfaatkan kegiatan Give Away untuk melakukan penipuan dan sudah banyak korban-korban yang mengadukan kejadian tersebut kepada Saksi;

- Bahwa Saksi memberikan hadiah atau Give Away tersebut secara gratis dan tidak pernah meminta uang dalam bentuk apapun juga kepada pemenang hadiah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi cara pelaku melakukan penipuan tersebut dengan cara pelaku membuat akun facebook yang baru atau menggunakan akun facebook milik orang lain yang berada dalam penguasaan mereka, selanjutnya memposting status bahwa pemilik akun tersebut telah memenangkan undian dari artis Baim Wong disertai dengan gambar/foto berupa sejumlah uang dan bukti transaksi pengiriman uang (struk palsu yang dibuat pelaku dengan menggunakan mesin print Bluethoth) hadiah undian, selanjutnya apabila korban tergiur untuk mengikuti undian tersebut para pelaku mengarahkan untuk melakukan chatting ke aplikasi whatsapp nomor yang telah ditentukan, selanjutnya pelaku akan mengajukan pertanyaan kepada korban yaitu siapa nama asli Baim Wong, istri dan



anak saksi, kemudian setelah korban menjawab pertanyaan tersebut maka para pelaku akan mengirimkan pesan bahwa korban telah memenangkan undian tersebut selanjutnya pelaku meminta uang administrasi/kwitansi untuk pencairan hadiah tersebut, sehingga korban mengirimkan uang kepada pelaku sesuai dengan jumlah yang diminta pelaku;

- Bahwa Saksi merasa sangat dirugikan yaitu tercemarnya nama baik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada para pelaku untuk mengadakan, membuat atau mendistribusikan ataupun perbuatan lain yang berhubungan dengan Give Away dari Baim Wong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Diki Aulia alias Diki, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Diki Aulia alias Diki, Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima, Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian dan Saksi Irfansyah Putra alias Irpan ditangkap sehubungan dengan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB dilakukan Razia di kamar indekos/kos yang Saksi Diki Aulia alias Diki, Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima, Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian dan Saksi Irfansyah Putra alias Irpan sewa di Jalan Jendral Sudirman Km 5,5 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, saat razia tersebut petugas menemukan 2 (dua) buah HP, 2 (dua) buah mesin print Bluetooth, dan 2 (dua) buah struk (palsu) yang mana barang tersebut adalah alat yang Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima pergunakan untuk menyebarkan berita bohong melalui facebook dan whatsapp;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 warna biru dengan nomor Imei 1 : 865462051806491 dan Imei 2 : 865462051806483, nomor simcard 1 : 082373340362 dan simcard 2 : 081264054938, nomor akun whatsapp Busines 085271971407 adalah milik Saksi Saksi Diki Aulia alias Diki, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9 warna biru dengan nomor Imei 1 : 867405050330045 dan Imei 2 : 867405050330052, nomor simcard 1 : 081396826053 dan simcard 2 : 0895405272603, nomor akun whatsapp Busines



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082163057027 adalah milik Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima, 2 (dua) buah mesin print Bluethoot adalah milik Saksi Diki Aulia alias Diki dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima, 2 (dua) buah struk adalah alat yang Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima pergunakan untuk mencetak struk yang Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima buat sendiri dengan cara mengedit dari handphone;

- Bahwa dapat dijelaskan bahwa peranan dan kegunaan dari barang bukti tersebut adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 warna biru dengan nomor Imei 1 : 865462051806491 dan Imei 2 : 865462051806483, nomor simcard 1 : 082373340362 dan simcard 2 : 081264054938, nomor akun whatsapp Busines 085271971407 berperan sebagai alat elektronik yang digunakan untuk menyimpan foto gambar yang berkaitan dengan Give Away dari Baim Wong, mengedit struk pengiriman uang (palsu), serta alat yang dipergunakan untuk mengirimkan atau menyebarkan berita bohong berupa pesan/*chattingan* melalui whatsapp dan facebook tentang Give Away dari Baim Wong;
2. 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9 warna biru dengan nomor Imei 1 : 867405050330045 dan Imei 2 : 867405050330052, nomor simcard 1 : 081396826053 dan simcard 2 : 0895405272603, nomor akun whatsapp Busines 082163057027 berperan sebagai alat elektronik yang digunakan untuk menyimpan foto gambar yang berkaitan dengan Give Away dari Baim Wong, mengedit struk pengiriman uang (palsu), serta alat yang dipergunakan untuk mengirimkan atau menyebarkan berita bohong berupa pesan/*chattingan* melalui whatsapp dan facebook tentang Give Away dari Baim Wong;
3. 2 (dua) buah mesin print Bluetooth berperan sebagai alat elektronik dipergunakan untuk mencetak struk pengiriman uang (palsu) yang sebelumnya telah Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima edit;

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 2 (dua) buah struk berperan sebagai bukti pengiriman uang dari Baim Wong kepada pemenang (fiktif) yang mengikuti Give Away dari Baim Wong, selanjutnya struk tersebut beserta gambar pemenang (fiktif) akan disebarakan melalui pesan atau postingan facebook dari akun (fiktif) yang dibuat atau akun facebook yang Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima kuasai sebagai pemenang (fiktif) sehingga orang lain/korban yang melihat atau membaca pesan atau postingan tersebut menjadi percaya tentang adanya Give Away dari Baim Wong tersebut;

- Bahwa adapun berita bohong yang Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian bersama Saksi Diki Aulia alias Diki, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima sebarakan melalui sarana elektronik tersebut adalah kegiatan pembagian hadiah atau Give Away dari Baim Wong yang Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima sebarakan melalui facebook sedangkan kegiatan tersebut tidaklah benar atau bohong;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima membuat akun *facebook* (fiktif) atas nama Baim Wong kemudian memposting tentang seseorang yang berhasil mendapatkan hadiah (Give Away) dari Baim Wong sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sambil mencantumkan bukti berupa gambar, uang dan struk pengirimannya (sebelumnya Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima ambil dari google/internet), kemudian pada akun (fiktif) Baim Wong tersebut Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima cantumkan nomor Whatsapp Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima sebagai admin dari akun (fiktif) Baim Wong, selanjutnya pada akun facebook (fiktif) Baim Wong tersebut dibuatkan grup untuk menyebarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi undian atau Give Away, sehingga ketika masyarakat melihat postingan dari akun tersebut maka mereka akan mengira bahwa akun tersebut benar milik Baim Wong sedang melakukan undian atau Give Away. Selanjutnya Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima membuat akun facebook (fiktif) lainnya sebagai pemenang hadiah tersebut, untuk memberikan informasi kepada yang lain bahwa ia mendapatkan hadiah Give Away dari Baim Wong, dengan cara akun facebook (fiktif) tersebut digabungkan ke grup dari akun (fiktif) Baim Wong yang sedang melakukan undian atau Give Away kemudian akun (fiktif) tersebut membuat postingan berupa ucapan terima kasih kepada Baim Wong karena ia mendapatkan hadiah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) disertai dengan foto uang serta foto struk pengiriman uang, serta Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima cantumkan nomor Whatsapp admin Baim Wong (fiktif) agar mempermudah masyarakat untuk menghubunginya. Selanjutnya Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima menyiapkan 1 (satu) buah Handphone atau smartphone yang berisi nomor Whatsapp admin akun Baim Wong (fiktif) tersebut. Kemudian ketika masyarakat (korban) menchatting nomor whatsapp admin akun Baim Wong (fiktif) tersebut selanjutnya Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima akan memberikan kuis kepada korban yaitu siapa nama asli Baim wong, nama istri Baim Wong dan nama anak Baim Wong setelah dijawab oleh korban kemudian Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima akan mengirimkan format identitas untuk diisi oleh korban sebagai persyaratan untuk mengikuti Give Away, setelah korban membalas dengan mengisi data mereka Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima akan mengirimkan pesan yang berisi ucapan selamat bahwa korban telah

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi pemenang Give Away sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setelah itu Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima akan mengirimkan syarat pencairan hadiahnya yang mana korban harus mengirimkan biaya kwitansi sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening yang Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima siapkan dan Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima akan menyakinkan korban bahwa pembayaran uang tersebut harus dilakukan untuk pencairan hadiahnya, setelah korban percaya kemudian mengirimkan uang tersebut selanjutnya Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima akan meminta biaya penanganannya di TV Trans 7 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk meyakinkan korban maka Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima akan mengirimkan suara dari Baim Wong yang akan Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima dapatkan dari google, setelah korban percaya kemudian mengirimkan uang tersebut selanjutnya Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima mengatakan bahwa akan segera mencairkan hadiah korban dengan pembayaran uang pajak kepolisian sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian setelah korban mengirimkan uang tersebut maka Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima akan memblokir nomor korban. Kemudian uang korban yang telah dikirimkan ke rekening yang telah Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima siapkan kemudian uang tersebut Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa



Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima ambil untuk dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa adapun cara membuat akun facebook yaitu dengan cara membuka website facebook kemudian pilih daftar baru lalu mengikuti langkah-langkah selanjutnya yaitu memasukkan nama dan tanggal lahir yang tidak yang sebenarnya seperti contoh : Ratnasari kemudian memasukkan nomor handphone yang telah disiapkan kemudian mengikuti langkah-langkah selanjutnya sampai dengan akun facebook terdaftar. Sedangkan untuk menguasai akun facebook yaitu dengan cara membelinya dari marketplace dengan melakukan pembayaran kemudian penjual akan mengirimkan id dan password dari akun yang Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima beli tersebut, sehingga akun tersebut berada dalam penguasaan Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima;

- Bahwa adapun peranan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima adalah mengelola atau melihat akun palsu yang menjadi pemenang bertugas membuat postingan sebanyak banyaknya kemudian membalas komentar/chatting dari korban yang membaca postingan tersebut, sedangkan Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian bertugas mengelola nomor handphone Whatsapp dari admin Baim Wong yang bertugas membalas pesan/chattingan dari korban yang tertarik dan ingin mendapatkan hadiah atau Give Away, sedangkan Saksi Diki Aulia alias Diki bertugas membuat akun palsu facebook dan Saksi Irfansyah Putra alias Irpan bertugas mengambil uang dikarenakan rekening yang dipergunakan adalah rekening Saksi Irfansyah Putra alias Irpan, namun tugas dan peranan tersebut dapat berubah tergantung dengan keadaan dan kemauan Saksi Diki Aulia alias Diki, Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan atau Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima;

- Bahwa Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima melakukan perbuatan tersebut berjalan lebih kurang selama 4 (empat) bulan yaitu sejak bulan April 2023 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Juni 2023, orang yang menjadi korban perbuatan Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima tersebut berjumlah 7 (tujuh) orang dengan nilai kerugian Rp13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan terhadap korban-korban Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima tidak mengenalinya;

- Bahwa Uang yang diperoleh dari hasil melakukan perbuatan tersebut yaitu sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orangnya dan kemudian uang tersebut telah Saksi Diki Aulia alias Diki, Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima pergunakan untuk keperluan masing-masing dan uang bagian Saksi Diki Aulia alias Diki tersisa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Saksi Diki Aulia alias Diki serahkan kepada penyidik untuk dijadikan sebagai barang bukti;

- Bahwa pada dasarnya Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra Alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima tidak kenal dengan Saksi Muhammad Ibrahim Alias Baim Wong namun Baim Wong adalah public figure atau artis yang sering tampil dilayar televisi dan Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra Alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima tidak mendapatkan izin dari Saksi Muhammad Ibrahim Alias Baim Wong untuk melakukan perbuatan penipuan tersebut;

- Bahwa terakhir kali Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB di kamar kos yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Km 5,5 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai ketika itu yang menjadi korban adalah nomor handphone 08993146725 dengan kerugian Rp300.000 + Rp700.000 + Rp500.000, ketika itu yang melakukan penipuan adalah Saksi Diki Aulia alias Diki Alias Diki dan Saksi Irfansyah Putra alias Irpan yang mana uang korban dikirimkan ke rekening 015401014410535 atas nama Irfansyah Putra Alias Irpan;

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Februari 2023 pada pukul 19.00 WIB, Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima sedang duduk-duduk di lapangan pasir Kota Tanjungbalai lalu datang seorang laki-laki bernama Beni, kemudian Beni menceritakan kepada Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima kalau diri Beni saat ini telah membuat akun pada aplikasi Facebook dengan memalsukan nama dan tampilan gambar artis Baim Wong, dan memposting adanya "Give Away" atau pemberian hadiah kepada masyarakat dan telah mendapatkan keuntungan dari masyarakat yang tertipu pada akun facebook tersebut. Selanjutnya Beni mengajari Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima setelah Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima diberitahu oleh Beni yang mana sangat mudah melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong melalui sarana elektronik "Give Away" dari Baim Wong. Kemudian pada bulan Maret 2023 maka Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima sepakat untuk melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong melalui sarana elektronik "Give Away" dari Baim Wong tersebut untuk menghasilkan uang, kemudian Saksi Irfansyah Putra alias Irpan mempunyai buku tabungan bank BRI atas namanya sendiri sehingga semenjak bulan maret 2023 Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong melalui sarana elektronik "Give Away" dari Baim Wong;

- Bahwa kronologis kejadian untuk korban atas nama Saksi Denih Winarti bermula pada tanggal 23 April 2023 Saksi Denih Winarti menghubungi nomor whatsapp 0821 6305 7027 yang ada pada postingan akun facebook BAIM WONG tersebut kemudian Saksi Denih Winarti mengirim pesan melalui nomor whatsapp

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085724244981 bahwa Saksi Denih Winarti ingin mendapatkan hadiah (GIVE AWAY) BAIM WONG, lalu terjadi percakapan melalui chat antara Saksi Denih Winarti dengan Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian sebagai admin yang mengelola nomor whatsapp 0821 6305 7027. Selanjutnya untuk meyakinkan Saksi Denih Winarti maka Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian menyuruh Saksi Denih Winarti untuk menjawab pertanyaan yaitu siapa nama asli BAIM WONG, siapa nama istri BAIM WONG dan siapa nama anak BAIM WONG selanjutnya Saksi Denih Winarti menjawab pertanyaan tersebut yaitu nama asli baim wong: MUHAMMAD IBRAHIM, nama istri BAIMWONG: PAULA VERHOVEN nama anak pertama: KIANO TIGERWONG dan anak kedua: KENZO ELDRAGO WONG, setelah menjawab pertanyaan tersebut kemudian Saksi Denih Winarti dinyatakan sebagai pemenang undian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Kemudian Saksi Denih Winarti disuruh mengisi data diri Saksi Denih Winarti kemudian Saksi Denih Winarti mengirimkan pesan yang berisi data diri Saksi Denih Winarti yaitu: NAMA: DENIH WINARTI Nama Facebook: WIWIN CABY, Kota / Provinsi: BANDUNG / JAWA BARAT, NAMA BANK BRI REK: 412101029706538 No. HP/whatssap 085724244981, selanjutnya Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian meminta biaya kwitansi sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah) dan di kirim ke nomor Rekening: 0154-01-014410-53-5 atas nama Irfansyah Putra. Karena merasa yakin akan mendapatkan hadiah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian Saksi Denih Winarti mengirimkan uang yang diminta sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah) ke nomor Rekening: 0154-01-014410-53-5 atas nama Irfansyah Putra lalu mengirimkan slip pengiriman uang tersebut ke nomor whatsapp 0821 6305 7027 yang Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian kelola, kemudian Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian meminta lagi uang untuk penayangan di Televisi Trans 7 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun ketika itu Saksi Denih Winarti sudah tidak punya uang lagi, oleh Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian tetap menyuruh Saksi Denih Winarti untuk mentransfer uang tersebut dan bila tidak ditransfer maka hadiah akan batal diberikan, namun Saksi Denih Winarti yang tidak memiliki uang sebagaimana permintaan Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, untuk

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkannya lalu Saksi Denih Winarti memfoto saldo yang terdapat di rekening Saksi Denih Winarti sebesar Rp188.604,00 (seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah) dan menyampaikannya kepada Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, setelah mengetahui keadaan keuangan Saksi Denih Winarti tidak mampu lagi mengirimkan sejumlah uang, maka Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian selaku admin memblokir nomor Saksi Denih Winarti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Irfansyah Putra alias Irpan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Diki Aulia alias Diki, Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima, Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian dan Saksi Irfansyah Putra alias Irpan ditangkap sehubungan dengan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB dilakukan Razia di kamar indekos/kos yang Saksi Diki Aulia alias Diki, Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima, Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian dan Saksi Irfansyah Putra alias Irpan sewa di Jalan Jendral Sudirman Km 5,5 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, saat razia tersebut petugas menemukan 2 (dua) buah HP, 2 (dua) buah mesin print Bluetooth, dan 2 (dua) buah struk (palsu) yang mana barang tersebut adalah alat yang Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima penggunaan untuk menyebarkan berita bohong melalui facebook dan whatsapp;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 warna biru dengan nomor Imei 1 : 865462051806491 dan Imei 2 : 865462051806483, nomor simcard 1 : 082373340362 dan simcard 2 : 081264054938, nomor akun whatsapp Busines 085271971407 adalah milik Saksi Saksi Diki Aulia alias Diki, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9 warna biru dengan nomor Imei 1 : 867405050330045 dan Imei 2 : 867405050330052, nomor simcard 1 : 081396826053 dan simcard 2 : 0895405272603, nomor akun whatsapp Busines 082163057027 adalah milik Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima, 2 (dua) buah mesin print Bluetooth adalah milik Saksi Diki Aulia alias Diki dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima, 2 (dua) buah struk adalah alat yang Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa



Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima menggunakan untuk mencetak struk yang Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima buat sendiri dengan cara mengedit dari handphone;

- Bahwa dapat dijelaskan bahwa peranan dan kegunaan dari barang bukti tersebut adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 warna biru dengan nomor Imei 1 : 865462051806491 dan Imei 2 : 865462051806483, nomor simcard 1 : 082373340362 dan simcard 2 : 081264054938, nomor akun whatsapp Busines 085271971407 berperan sebagai alat elektronik yang digunakan untuk menyimpan foto gambar yang berkaitan dengan Give Away dari Baim Wong, mengedit struk pengiriman uang (palsu), serta alat yang dipergunakan untuk mengirimkan atau menyebarkan berita bohong berupa pesan/*chattingan* melalui whatsapp dan facebook tentang Give Away dari Baim Wong;
2. 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9 warna biru dengan nomor Imei 1 : 867405050330045 dan Imei 2 : 867405050330052, nomor simcard 1 : 081396826053 dan simcard 2 : 0895405272603, nomor akun whatsapp Busines 082163057027 berperan sebagai alat elektronik yang digunakan untuk menyimpan foto gambar yang berkaitan dengan Give Away dari Baim Wong, mengedit struk pengiriman uang (palsu), serta alat yang dipergunakan untuk mengirimkan atau menyebarkan berita bohong berupa pesan/*chattingan* melalui whatsapp dan facebook tentang Give Away dari Baim Wong;
3. 2 (dua) buah mesin print Bluetooth berperan sebagai alat elektronik dipergunakan untuk mencetak struk pengiriman uang (palsu) yang sebelumnya telah Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima edit;
4. 2 (dua) buah struk berperan sebagai bukti pengiriman uang dari Baim Wong kepada pemenang (fiktif) yang mengikuti Give Away dari Baim Wong, selanjutnya struk tersebut beserta gambar pemenang (fiktif) akan disebarakan melalui pesan atau postingan



facebook dari akun (fiktif) yang dibuat atau akun facebook yang Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima kuasai sebagai pemenang (fiktif) sehingga orang lain/korban yang melihat atau membaca pesan atau postingan tersebut menjadi percaya tentang adanya Give Away dari Baim Wong tersebut;

- Bahwa adapun berita bohong yang Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian bersama Saksi Diki Aulia alias Diki, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima sebarakan melalui sarana elektronik tersebut adalah kegiatan pembagian hadiah atau Give Away dari Baim Wong yang Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima sebarakan melalui facebook sedangkan kegiatan tersebut tidaklah benar atau bohong;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima membuat akun facebook (fiktif) atas nama Baim Wong kemudian memposting tentang seseorang yang berhasil mendapatkan hadiah (Give Away) dari Baim Wong sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sambil mencantumkan bukti berupa gambar, uang dan struk pengirimannya (sebelumnya Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima ambil dari google/internet), kemudian pada akun (fiktif) Baim Wong tersebut Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima cantumkan nomor Whatsapp Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima sebagai admin dari akun (fiktif) Baim Wong, selanjutnya pada akun facebook (fiktif) Baim Wong tersebut dibuatkan grup untuk menyebarkan informasi undian atau Give Away, sehingga ketika masyarakat melihat postingan dari akun tersebut maka mereka akan mengira bahwa akun tersebut benar milik Baim Wong sedang melakukan undian atau Give Away. Selanjutnya Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa



Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima membuat akun facebook (fiktif) lainnya sebagai pemenang hadiah tersebut, untuk memberikan informasi kepada yang lain bahwa ia mendapatkan hadiah Give Away dari Baim Wong, dengan cara akun facebook (fiktif) tersebut digabungkan ke grup dari akun (fiktif) Baim Wong yang sedang melakukan undian atau Give Away kemudian akun (fiktif) tersebut membuat postingan berupa ucapan terima kasih kepada Baim Wong karena ia mendapatkan hadiah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) disertai dengan foto uang serta foto struk pengiriman uang, serta Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima cantumkan nomor Whatsapp admin Baim Wong (fiktif) agar mempermudah masyarakat untuk menghubunginya. Selanjutnya Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima menyiapkan 1 (satu) buah Handphone atau smartphone yang berisi nomor Whatsapp admin akun Baim Wong (fiktif) tersebut. Kemudian ketika masyarakat (korban) menchatting nomor whatsapp admin akun Baim Wong (fiktif) tersebut selanjutnya Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima akan memberikan kuis kepada korban yaitu siapa nama asli Baim wong, nama istri Baim Wong dan nama anak Baim Wong setelah dijawab oleh korban kemudian Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima akan mengirimkan format identitas untuk diisi oleh korban sebagai persyaratan untuk mengikuti Give Away, setelah korban membalas dengan mengisi data mereka Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima akan mengirimkan pesan yang berisi ucapan selamat bahwa korban telah menjadi pemenang Give Away sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setelah itu Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima akan mengirimkan syarat pencairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiahnya yang mana korban harus mengirimkan biaya kwitansi sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening yang Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima siapkan dan Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima akan menyakinkan korban bahwa pembayaran uang tersebut harus dilakukan untuk pencairan hadiahnya, setelah korban percaya kemudian mengirimkan uang tersebut selanjutnya Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima akan meminta biaya penanganannya di TV Trans 7 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk meyakinkan korban maka Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima akan mengirimkan suara dari Baim Wong yang akan Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima dapatkan dari google, setelah korban percaya kemudian mengirimkan uang tersebut selanjutnya Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima mengatakan bahwa akan segera mencairkan hadiah korban dengan pembayaran uang pajak kepolisian sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian setelah korban mengirimkan uang tersebut maka Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima akan memblokir nomor korban. Kemudian uang korban yang telah dikirimkan ke rekening yang telah Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima siapkan kemudian uang tersebut Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima ambil untuk dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa adapun cara membuat akun facebook yaitu dengan cara

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tjb



membuka website facebook kemudian pilih daftar baru lalu mengikuti langkah-langkah selanjutnya yaitu memasukkan nama dan tanggal lahir yang tidak yang sebenarnya seperti contoh : Ratnasari kemudian memasukkan nomor handphone yang telah disiapkan kemudian mengikuti langkah-langkah selanjutnya sampai dengan akun facebook terdaftar. Sedangkan untuk menguasai akun facebook yaitu dengan cara membelinya dari marketplace dengan melakukan pembayaran kemudian penjual akan mengirimkan id dan password dari akun yang Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima beli tersebut, sehingga akun tersebut berada dalam penguasaan Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima;

- Bahwa adapun peranan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima adalah mengelola atau melihat akun palsu yang menjadi pemenang bertugas membuat postingan sebanyak banyaknya kemudian membalas komentar/chatting dari korban yang membaca postingan tersebut, sedangkan Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian bertugas mengelola nomor handphone Whatsapp dari admin Baim Wong yang bertugas membalas pesan/chattingan dari korban yang tertarik dan ingin mendapatkan hadiah atau Give Away, sedangkan Saksi Diki Aulia alias Diki bertugas membuat akun palsu facebook dan Saksi Irfansyah Putra alias Irpan bertugas mengambil uang dikarenakan rekening yang dipergunakan adalah rekening Saksi Irfansyah Putra alias Irpan, namun tugas dan peranan tersebut dapat berubah tergantung dengan keadaan dan kemauan Saksi Diki Aulia alias Diki, Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan atau Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima;

- Bahwa Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima melakukan perbuatan tersebut berjalan lebih kurang selama 4 (empat) bulan yaitu sejak bulan April 2023 sampai dengan bulan Juni 2023, orang yang menjadi korban perbuatan Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima tersebut berjumlah 7 (tujuh) orang dengan nilai kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan terhadap korban-korban Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima tidak mengenalinya;

- Bahwa Uang yang diperoleh dari hasil melakukan perbuatan tersebut yaitu sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orangnya dan kemudian uang tersebut telah Saksi Diki Aulia alias Diki, Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima pergunakan untuk keperluan masing-masing;

- Bahwa pada dasarnya Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra Alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima tidak kenal dengan Saksi Muhammad Ibrahim Alias Baim Wong namun Baim Wong adalah public figure atau artis yang sering tampil dilayar televisi dan Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra Alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima tidak mendapatkan izin dari Saksi Muhammad Ibrahim Alias Baim Wong untuk melakukan perbuatan penipuan tersebut;

- Bahwa terakhir kali Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB di kamar kos yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Km 5,5 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai ketika itu yang menjadi korban adalah nomor handphone 08993146725 dengan kerugian Rp300.000 + Rp700.000 + Rp500.000, ketika itu yang melakukan penipuan adalah Saksi Diki Aulia alias Diki Alias Diki dan Saksi Irfansyah Putra alias Irpan yang mana uang korban dikirimkan ke rekening 015401014410535 atas nama Irfansyah Putra Alias Irpan;

- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Februari 2023 pada pukul 19.00 WIB, Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima sedang duduk-duduk di lapangan pasir Kota Tanjungbalai lalu datang seorang laki-laki bernama Beni, kemudian Beni menceritakan kepada Saksi Diki Aulia alias Diki bersama

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima kalau diri Beni saat ini telah membuat akun pada aplikasi Facebook dengan memalsukan nama dan tampilan gambar artis Baim Wong, dan memposting adanya "Give Away" atau pemberian hadiah kepada masyarakat dan telah mendapatkan keuntungan dari masyarakat yang tertipu pada akun facebook tersebut. Selanjutnya Beni mengajari Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima setelah Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima diberitahu oleh Beni yang mana sangat mudah melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong melalui sarana elektronik "Give Away" dari Baim Wong. Kemudian pada bulan Maret 2023 maka Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima sepakat untuk melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong melalui sarana elektronik "Give Away" dari Baim Wong tersebut untuk menghasilkan uang, kemudian Saksi Irfansyah Putra alias Irpan mempunyai buku tabungan bank BRI atas namanya sendiri sehingga semenjak bulan maret 2023 Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra Alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong melalui sarana elektronik "Give Away" dari Baim Wong;

- Bahwa kronologis kejadian untuk korban atas nama Saksi Denih Winarti bermula pada tanggal 23 April 2023 Saksi Denih Winarti menghubungi nomor whatsapp 0821 6305 7027 yang ada pada postingan akun facebook BAIM WONG tersebut kemudian Saksi Denih Winarti mengirim pesan melalui nomor whatsapp 085724244981 bahwa Saksi Denih Winarti ingin mendapatkan hadiah (GIVE AWAY) BAIM WONG, lalu terjadi percakapan melalui chat antara Saksi Denih Winarti dengan Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian sebagai admin yang mengelola nomor whatsapp 0821 6305 7027. Selanjutnya untuk meyakinkan Saksi Denih Winarti maka Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian menyuruh Saksi Denih Winarti untuk menjawab pertanyaan yaitu siapa nama asli BAIM WONG, siapa



nama istri BAIM WONG dan siapa nama anak BAIM WONG selanjutnya Saksi Denih Winarti menjawab pertanyaan tersebut yaitu nama asli baim wong: MUHAMMAD IBRAHIM, nama istri BAIMWONG: PAULA VERHOVEN nama anak pertama: KIANO TIGERWONG dan anak kedua: KENZO ELDRAGO WONG, setelah menjawab pertanyaan tersebut kemudian Saksi Denih Winarti dinyatakan sebagai pemenang undian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Kemudian Saksi Denih Winarti disuruh mengisi data diri Saksi Denih Winarti kemudian Saksi Denih Winarti mengirimkan pesan yang berisi data diri Saksi Denih Winarti yaitu: NAMA: DENIH WINARTI Nama Facebook: WIWIN CABY, Kota / Provinsi: BANDUNG / JAWA BARAT, NAMA BANK BRI REK: 412101029706538 No. HP/whatssap 085724244981, selanjutnya Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian meminta biaya kwitansi sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah) dan di kirim ke nomor Rekening: 0154-01-014410-53-5 atas nama Irfansyah Putra. Karena merasa yakin akan mendapatkan hadiah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian Saksi Denih Winarti mengirimkan uang yang diminta sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah) ke nomor Rekening: 0154-01-014410-53-5 atas nama Irfansyah Putra lalu mengirimkan slip pengiriman uang tersebut ke nomor whatsapp 0821 6305 7027 yang Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian kelola, kemudian Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian meminta lagi uang untuk penayangan di Televisi Trans 7 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun ketika itu Saksi Denih Winarti sudah tidak punya uang lagi, oleh Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian tetap menyuruh Saksi Denih Winarti untuk mentransfer uang tersebut dan bila tidak ditransfer maka hadiah akan batal diberikan, namun Saksi Denih Winarti yang tidak memiliki uang sebagaimana permintaan Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, untuk meyakinkannya lalu Saksi Denih Winarti memfoto saldo yang terdapat di rekening Saksi Denih Winarti sebesar Rp188.604,00 (seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah) dan menyampaikannya kepada Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, setelah mengetahui keadaan keuangan Saksi Denih Winarti tidak mampu lagi mengirimkan sejumlah uang, maka Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian selaku admin memblokir nomor Saksi Denih Winarti;

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Bima Chaska Pratama alias Bima, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Diki Aulia alias Diki, Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima, Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian dan Saksi Irfansyah Putra alias Irpan ditangkap sehubungan dengan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB dilakukan Razia di kamar indekos/kos yang Saksi Diki Aulia alias Diki, Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima, Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian dan Saksi Irfansyah Putra alias Irpan sewa di Jalan Jendral Sudirman Km 5,5 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, saat razia tersebut petugas menemukan 2 (dua) buah HP, 2 (dua) buah mesin print Bluetooth, dan 2 (dua) buah struk (palsu) yang mana barang tersebut adalah alat yang Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima pergunakan untuk menyebarkan berita bohong melalui facebook dan whatsapp;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 warna biru dengan nomor Imei 1 : 865462051806491 dan Imei 2 : 865462051806483, nomor simcard 1 : 082373340362 dan simcard 2 : 081264054938, nomor akun whatsapp Busines 085271971407 adalah milik Saksi Saksi Diki Aulia alias Diki, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9 warna biru dengan nomor Imei 1 : 867405050330045 dan Imei 2 : 867405050330052, nomor simcard 1 : 081396826053 dan simcard 2 : 0895405272603, nomor akun whatsapp Busines 082163057027 adalah milik Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima, 2 (dua) buah mesin print Bluetooth adalah milik Saksi Diki Aulia alias Diki dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima, 2 (dua) buah struk adalah alat yang Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima pergunakan untuk mencetak struk yang Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima buat sendiri dengan cara mengedit dari handphone;

- Bahwa dapat dijelaskan bahwa peranan dan kegunaan dari barang



bukti tersebut adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 warna biru dengan nomor Imei 1 : 865462051806491 dan Imei 2 : 865462051806483, nomor simcard 1 : 082373340362 dan simcard 2 : 081264054938, nomor akun whatsapp Busines 085271971407 berperan sebagai alat elektronik yang digunakan untuk menyimpan foto gambar yang berkaitan dengan Give Away dari Baim Wong, mengedit struk pengiriman uang (palsu), serta alat yang dipergunakan untuk mengirimkan atau menyebarkan berita bohong berupa pesan/*chattingan* melalui whatsapp dan facebook tentang Give Away dari Baim Wong;
2. 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9 warna biru dengan nomor Imei 1 : 867405050330045 dan Imei 2 : 867405050330052, nomor simcard 1 : 081396826053 dan simcard 2 : 0895405272603, nomor akun whatsapp Busines 082163057027 berperan sebagai alat elektronik yang digunakan untuk menyimpan foto gambar yang berkaitan dengan Give Away dari Baim Wong, mengedit struk pengiriman uang (palsu), serta alat yang dipergunakan untuk mengirimkan atau menyebarkan berita bohong berupa pesan/*chattingan* melalui whatsapp dan facebook tentang Give Away dari Baim Wong;
3. 2 (dua) buah mesin print Bluetooth berperan sebagai alat elektronik dipergunakan untuk mencetak struk pengiriman uang (palsu) yang sebelumnya telah Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima edit;
4. 2 (dua) buah struk berperan sebagai bukti pengiriman uang dari Baim Wong kepada pemenang (fiktif) yang mengikuti Give Away dari Baim Wong, selanjutnya struk tersebut beserta gambar pemenang (fiktif) akan disebarkan melalui pesan atau postingan facebook dari akun (fiktif) yang dibuat atau akun facebook yang Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima kuasai sebagai pemenang (fiktif) sehingga orang lain/korban yang melihat atau membaca pesan atau postingan tersebut menjadi percaya tentang adanya Give Away dari Baim Wong tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun berita bohong yang Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian bersama Saksi Diki Aulia alias Diki, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima sebarikan melalui sarana elektronik tersebut adalah kegiatan pembagian hadiah atau Give Away dari Baim Wong yang Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima sebarikan melalui facebook sedangkan kegiatan tersebut tidaklah benar atau bohong;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima membuat akun facebook (fiktif) atas nama Baim Wong kemudian memposting tentang seseorang yang berhasil mendapatkan hadiah (Give Away) dari Baim Wong sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sambil mencantumkan bukti berupa gambar, uang dan struk pengirimannya (sebelumnya Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima ambil dari google/internet), kemudian pada akun (fiktif) Baim Wong tersebut Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima cantumkan nomor Whatsapp Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima sebagai admin dari akun (fiktif) Baim Wong, selanjutnya pada akun facebook (fiktif) Baim Wong tersebut dibuatkan grup untuk menyebarkan informasi undian atau Give Away, sehingga ketika masyarakat melihat postingan dari akun tersebut maka mereka akan mengira bahwa akun tersebut benar milik Baim Wong sedang melakukan undian atau Give Away. Selanjutnya Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima membuat akun facebook (fiktif) lainnya sebagai pemenang hadiah tersebut, untuk memberikan informasi kepada yang lain bahwa ia mendapatkan hadiah Give Away dari Baim Wong, dengan cara akun facebook (fiktif) tersebut digabungkan ke grup dari akun (fiktif) Baim Wong yang sedang melakukan undian atau Give Away kemudian akun (fiktif) tersebut

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat postingan berupa ucapan terima kasih kepada Baim Wong karena ia mendapatkan hadiah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) disertai dengan foto uang serta foto struk pengiriman uang, serta Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra Alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima cantumkan nomor Whatsapp admin Baim Wong (fiktif) agar mempermudah masyarakat untuk menghubunginya. Selanjutnya Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima menyiapkan 1 (satu) buah Handphone atau smartphone yang berisi nomor Whatsapp admin akun Baim Wong (fiktif) tersebut. Kemudian ketika masyarakat (korban) menchatting nomor whatsapp admin akun Baim Wong (fiktif) tersebut selanjutnya Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima akan memberikan kuis kepada korban yaitu siapa nama asli Baim wong, nama istri Baim Wong dan nama anak Baim Wong setelah dijawab oleh korban kemudian Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima akan mengirimkan format identitas untuk diisi oleh korban sebagai persyaratan untuk mengikuti Give Away, setelah korban membalas dengan mengisi data mereka Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima akan mengirimkan pesan yang berisi ucapan selamat bahwa korban telah menjadi pemenang Give Away sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setelah itu Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima akan mengirimkan syarat pencairan hadiahnya yang mana korban harus mengirimkan biaya kwitansi sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening yang Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima siapkan dan Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima akan menyakinkan

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban bahwa pembayaran uang tersebut harus dilakukan untuk pencairan hadiahnya, setelah korban percaya kemudian mengirimkan uang tersebut selanjutnya Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima akan meminta biaya penanganan di TV Trans 7 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk meyakinkan korban maka Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima akan mengirimkan suara dari Baim Wong yang akan Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima dapatkan dari google, setelah korban percaya kemudian mengirimkan uang tersebut selanjutnya Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima mengatakan bahwa akan segera mencairkan hadiah korban dengan pembayaran uang pajak kepolisian sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian setelah korban mengirimkan uang tersebut maka Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima akan memblok nomor korban. Kemudian uang korban yang telah dikirimkan ke rekening yang telah Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima siapkan kemudian uang tersebut Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima ambil untuk dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa adapun cara membuat akun facebook yaitu dengan cara membuka website facebook kemudian pilih daftar baru lalu mengikuti langkah-langkah selanjutnya yaitu memasukkan nama dan tanggal lahir yang tidak yang sebenarnya seperti contoh : Ratnasari kemudian memasukkan nomor handphone yang telah disiapkan kemudian mengikuti langkah-langkah selanjutnya sampai dengan akun facebook terdaftar. Sedangkan untuk menguasai akun facebook yaitu dengan cara membelinya dari marketplace dengan melakukan pembayaran



kemudian penjual akan mengirimkan id dan password dari akun yang Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima beli tersebut, sehingga akun tersebut berada dalam penguasaan Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima;

- Bahwa adapun peranan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima adalah mengelola atau melihat akun palsu yang menjadi pemenang bertugas membuat postingan sebanyak banyaknya kemudian membalas komentar/chatting dari korban yang membaca postingan tersebut, sedangkan Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian bertugas mengelola nomor handphone Whatsapp dari admin Baim Wong yang bertugas membalas pesan/chattingan dari korban yang tertarik dan ingin mendapatkan hadiah atau Give Away, sedangkan Saksi Diki Aulia alias Diki bertugas membuat akun palsu facebook dan Saksi Irfansyah Putra alias Irpan bertugas mengambil uang dikarenakan rekening yang dipergunakan adalah rekening Saksi Irfansyah Putra alias Irpan, namun tugas dan peranan tersebut dapat berubah tergantung dengan keadaan dan kemauan Saksi Diki Aulia alias Diki, Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan atau Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima;

- Bahwa Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima melakukan perbuatan tersebut berjalan lebih kurang selama 4 (empat) bulan yaitu sejak bulan April 2023 sampai dengan bulan Juni 2023, orang yang menjadi korban perbuatan Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima tersebut berjumlah 7 (tujuh) orang dengan nilai kerugian Rp13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan terhadap korban-korban Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima tidak mengenalinya;

- Bahwa Uang yang diperoleh dari hasil melakukan perbuatan tersebut yaitu sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orangnya dan kemudian uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah Saksi Diki Aulia alias Diki, Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima pergunakan untuk keperluan masing-masing dan uang bagian Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima tersisa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima serahkan kepada penyidik untuk dijadikan sebagai barang bukti;

- Bahwa pada dasarnya Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra Alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima tidak kenal dengan Saksi Muhammad Ibrahim Alias Baim Wong namun Baim Wong adalah public figure atau artis yang sering tampil dilayar televisi dan Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra Alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima tidak mendapatkan izin dari Saksi Muhammad Ibrahim Alias Baim Wong untuk melakukan perbuatan penipuan tersebut;

- Bahwa terakhir kali Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB di kamar kos yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Km 5,5 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai ketika itu yang menjadi korban adalah nomor handphone 08993146725 dengan kerugian Rp300.000 + Rp700.000 + Rp500.000, ketika itu yang melakukan penipuan adalah Saksi Diki Aulia alias Diki Alias Diki dan Saksi Irfansyah Putra alias Irpan yang mana uang korban dikirimkan ke rekening 015401014410535 atas nama Irfansyah Putra Alias Irpan;

- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Februari 2023 pada pukul 19.00 WIB, Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima sedang duduk-duduk di lapangan pasir Kota Tanjungbalai lalu datang seorang laki-laki bernama Beni, kemudian Beni menceritakan kepada Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima kalau diri Beni saat ini telah membuat akun pada aplikasi Facebook dengan memalsukan

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama dan tampilan gambar artis Baim Wong, dan memposting adanya "Give Away" atau pemberian hadiah kepada masyarakat dan telah mendapatkan keuntungan dari masyarakat yang tertipu pada akun facebook tersebut. Selanjutnya Beni mengajari Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima setelah Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima diberitahu oleh Beni yang mana sangat mudah melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong melalui sarana elektronik "Give Away" dari Baim Wong. Kemudian pada bulan Maret 2023 maka Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima sepakat untuk melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong melalui sarana elektronik "Give Away" dari Baim Wong tersebut untuk menghasilkan uang, kemudian Saksi Irfansyah Putra alias Irpan mempunyai buku tabungan bank BRI atas namanya sendiri sehingga semenjak bulan maret 2023 Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong melalui sarana elektronik "Give Away" dari Baim Wong;

- Bahwa kronologis kejadian untuk korban atas nama Saksi Denih Winarti bermula pada tanggal 23 April 2023 Saksi Denih Winarti menghubungi nomor whatsapp 0821 6305 7027 yang ada pada postingan akun facebook BAIM WONG tersebut kemudian Saksi Denih Winarti mengirim pesan melalui nomor whatsapp 085724244981 bahwa Saksi Denih Winarti ingin mendapatkan hadiah (GIVE AWAY) BAIM WONG, lalu terjadi percakapan melalui chat antara Saksi Denih Winarti dengan Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian sebagai admin yang mengelola nomor whatsapp 0821 6305 7027. Selanjutnya untuk meyakinkan Saksi Denih Winarti maka Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian menyuruh Saksi Denih Winarti untuk menjawab pertanyaan yaitu siapa nama asli BAIM WONG, siapa nama istri BAIM WONG dan siapa nama anak BAIM WONG selanjutnya Saksi Denih Winarti menjawab pertanyaan tersebut yaitu nama asli baim wong: MUHAMMAD IBRAHIM, nama istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAIMWONG: PAULA VERHOVEN nama anak pertama: KIANO TIGERWONG dan anak kedua: KENZO ELDRAGO WONG, setelah menjawab pertanyaan tersebut kemudian Saksi Denih Winarti dinyatakan sebagai pemenang undian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Kemudian Saksi Denih Winarti disuruh mengisi data diri Saksi Denih Winarti kemudian Saksi Denih Winarti mengirimkan pesan yang berisi data diri Saksi Denih Winarti yaitu: NAMA: DENIH WINARTI Nama Facebook: WIWIN CABY, Kota / Provinsi: BANDUNG / JAWA BARAT, NAMA BANK BRI REK: 412101029706538 No. HP/whatssap 085724244981, selanjutnya Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian meminta biaya kwitansi sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah) dan di kirim ke nomor Rekening: 0154-01-014410-53-5 atas nama Irfansyah Putra. Karena merasa yakin akan mendapatkan hadiah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian Saksi Denih Winarti mengirimkan uang yang diminta sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah) ke nomor Rekening: 0154-01-014410-53-5 atas nama Irfansyah Putra lalu mengirimkan slip pengiriman uang tersebut ke nomor whatssapp 0821 6305 7027 yang Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian kelola, kemudian Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian meminta lagi uang untuk penayangan di Televisi Trans 7 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun ketika itu Saksi Denih Winarti sudah tidak punya uang lagi, oleh Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian tetap menyuruh Saksi Denih Winarti untuk mentransfer uang tersebut dan bila tidak ditransfer maka hadiah akan batal diberikan, namun Saksi Denih Winarti yang tidak memiliki uang sebagaimana permintaan Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, untuk meyakinkannya lalu Saksi Denih Winarti memfoto saldo yang terdapat di rekening Saksi Denih Winarti sebesar Rp188.604,00 (seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah) dan menyampaikannya kepada Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, setelah mengetahui keadaan keuangan Saksi Denih Winarti tidak mampu lagi mengirimkan sejumlah uang, maka Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian selaku admin memblokir nomor Saksi Denih Winarti; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti: 233-IX-2023-CYBER Lab.: 3860/NNF/2023 tertanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Diki Aulia alias Diki, Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima, Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian dan Saksi Irfansyah Putra alias Irpan ditangkap sehubungan dengan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB dilakukan Razia di kamar indekos/kos yang Saksi Diki Aulia alias Diki, Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima, Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian dan Saksi Irfansyah Putra alias Irpan sewa di Jalan Jendral Sudirman Km 5,5 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, saat razia tersebut petugas menemukan 2 (dua) buah HP, 2 (dua) buah mesin print Bluetooth, dan 2 (dua) buah struk (palsu) yang mana barang tersebut adalah alat yang Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima pergunakan untuk menyebarkan berita bohong melalui facebook dan whatsapp;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 warna biru dengan nomor Imei 1 : 865462051806491 dan Imei 2 : 865462051806483, nomor simcard 1 : 082373340362 dan simcard 2 : 081264054938, nomor akun whatsapp Busines 085271971407 adalah milik Saksi Saksi Diki Aulia alias Diki, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9 warna biru dengan nomor Imei 1 : 867405050330045 dan Imei 2 : 867405050330052, nomor simcard 1 : 081396826053 dan simcard 2 : 0895405272603, nomor akun whatsapp Busines 082163057027 adalah milik Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima, 2 (dua) buah mesin print Bluetooth adalah milik Saksi Diki Aulia alias Diki dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima, 2 (dua) buah struk adalah alat yang Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima pergunakan untuk mencetak struk yang Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima buat sendiri dengan cara mengedit dari handphone;

- Bahwa dapat dijelaskan bahwa peranan dan kegunaan dari barang bukti tersebut adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 warna biru dengan nomor Imei 1 : 865462051806491 dan Imei 2 : 865462051806483, nomor simcard 1 : 082373340362 dan simcard 2 : 081264054938, nomor akun whatsapp Busines 085271971407 berperan sebagai alat elektronik yang digunakan untuk menyimpan foto gambar yang berkaitan dengan Give Away dari Baim Wong, mengedit struk pengiriman uang (palsu), serta alat yang dipergunakan untuk mengirimkan atau menyebarkan berita bohong berupa pesan/*chattingan* melalui whatsapp dan facebook tentang Give Away dari Baim Wong;
2. 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9 warna biru dengan nomor Imei 1 : 867405050330045 dan Imei 2 : 867405050330052, nomor simcard 1 : 081396826053 dan simcard 2 : 0895405272603, nomor akun whatsapp Busines 082163057027 berperan sebagai alat elektronik yang digunakan untuk menyimpan foto gambar yang berkaitan dengan Give Away dari Baim Wong, mengedit struk pengiriman uang (palsu), serta alat yang dipergunakan untuk mengirimkan atau menyebarkan berita bohong berupa pesan/*chattingan* melalui whatsapp dan facebook tentang Give Away dari Baim Wong;
3. 2 (dua) buah mesin print Bluetooth berperan sebagai alat elektronik dipergunakan untuk mencetak struk pengiriman uang (palsu) yang sebelumnya telah Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima edit;
4. 2 (dua) buah struk berperan sebagai bukti pengiriman uang dari Baim Wong kepada pemenang (fiktif) yang mengikuti Give Away dari Baim Wong, selanjutnya struk tersebut beserta gambar pemenang (fiktif) akan disebarkan melalui pesan atau postingan facebook dari akun (fiktif) yang dibuat atau akun facebook yang Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima kuasai sebagai pemenang (fiktif) sehingga

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain/korban yang melihat atau membaca pesan atau postingan tersebut menjadi percaya tentang adanya Give Away dari Baim Wong tersebut;

- Bahwa adapun berita bohong yang Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian bersama Saksi Diki Aulia alias Diki, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima sebarakan melalui sarana elektronik tersebut adalah kegiatan pembagian hadiah atau Give Away dari Baim Wong yang Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima sebarakan melalui facebook sedangkan kegiatan tersebut tidaklah benar atau bohong;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima membuat akun facebook (fiktif) atas nama Baim Wong kemudian memposting tentang seseorang yang berhasil mendapatkan hadiah (Give Away) dari Baim Wong sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sambil mencantumkan bukti berupa gambar, uang dan struk pengirimannya (sebelumnya Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima ambil dari google/internet), kemudian pada akun (fiktif) Baim Wong tersebut Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima cantumkan nomor Whatsapp Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima sebagai admin dari akun (fiktif) Baim Wong, selanjutnya pada akun facebook (fiktif) Baim Wong tersebut dibuatkan grup untuk menyebarkan informasi undian atau Give Away, sehingga ketika masyarakat melihat postingan dari akun tersebut maka mereka akan mengira bahwa akun tersebut benar milik Baim Wong sedang melakukan undian atau Give Away. Selanjutnya Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima membuat akun facebook (fiktif) lainnya sebagai pemenang hadiah tersebut, untuk memberikan informasi kepada yang lain bahwa ia mendapatkan hadiah Give Away

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



dari Baim Wong, dengan cara akun facebook (fiktif) tersebut digabungkan ke grup dari akun (fiktif) Baim Wong yang sedang melakukan undian atau Give Away kemudian akun (fiktif) tersebut membuat postingan berupa ucapan terima kasih kepada Baim Wong karena ia mendapatkan hadiah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) disertai dengan foto uang serta foto struk pengiriman uang, serta Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra Alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima cantumkan nomor Whatsapp admin Baim Wong (fiktif) agar mempermudah masyarakat untuk menghubunginya. Selanjutnya Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima menyiapkan 1 (satu) buah Handphone atau smartphone yang berisi nomor Whatsapp admin akun Baim Wong (fiktif) tersebut. Kemudian ketika masyarakat (korban) menchatting nomor whatsapp admin akun Baim Wong (fiktif) tersebut selanjutnya Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima akan memberikan kuis kepada korban yaitu siapa nama asli Baim wong, nama istri Baim Wong dan nama anak Baim Wong setelah dijawab oleh korban kemudian Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima akan mengirimkan format identitas untuk diisi oleh korban sebagai persyaratan untuk mengikuti Give Away, setelah korban membalas dengan mengisi data mereka Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima akan mengirimkan pesan yang berisi ucapan selamat bahwa korban telah menjadi pemenang Give Away sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setelah itu Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima akan mengirimkan syarat pencairan hadiahnya yang mana korban harus mengirimkan biaya kwitansi sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening yang Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska



Pratama alias Bima siapkan dan Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima akan menyakinkan korban bahwa pembayaran uang tersebut harus dilakukan untuk pencairan hadiahnya, setelah korban percaya kemudian mengirimkan uang tersebut selanjutnya Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima akan meminta biaya penanganan di TV Trans 7 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk meyakinkan korban maka Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima akan mengirimkan suara dari Baim Wong yang akan Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima dapatkan dari google, setelah korban percaya kemudian mengirimkan uang tersebut selanjutnya Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima mengatakan bahwa akan segera mencairkan hadiah korban dengan pembayaran uang pajak kepolisian sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian setelah korban mengirimkan uang tersebut maka Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima akan memblokir nomor korban. Kemudian uang korban yang telah dikirimkan ke rekening yang telah Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima siapkan kemudian uang tersebut Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima ambil untuk dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa adapun cara membuat akun facebook yaitu dengan cara membuka website facebook kemudian pilih daftar baru lalu mengikuti langkah-langkah selanjutnya yaitu memasukkan nama dan tanggal lahir yang tidak yang sebenarnya seperti contoh : Ratnasari kemudian memasukkan nomor handphone yang telah disiapkan kemudian



mengikuti langkah-langkah selanjutnya sampai dengan akun facebook terdaftar. Sedangkan untuk menguasai akun facebook yaitu dengan cara membelinya dari marketplace dengan melakukan pembayaran kemudian penjual akan mengirimkan id dan password dari akun yang Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima beli tersebut, sehingga akun tersebut berada dalam penguasaan Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima;

- Bahwa adapun peranan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima adalah mengelola atau melihat akun palsu yang menjadi pemenang bertugas membuat postingan sebanyak banyaknya kemudian membalas komentar/chatting dari korban yang membaca postingan tersebut, sedangkan Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian bertugas mengelola nomor handphone Whatsapp dari admin Baim Wong yang bertugas membalas pesan/chattingan dari korban yang tertarik dan ingin mendapatkan hadiah atau Give Away, sedangkan Saksi Diki Aulia alias Diki bertugas membuat akun palsu facebook dan Saksi Irfansyah Putra alias Irpan bertugas mengambil uang dikarenakan rekening yang dipergunakan adalah rekening Saksi Irfansyah Putra alias Irpan, namun tugas dan peranan tersebut dapat berubah tergantung dengan keadaan dan kemauan Saksi Diki Aulia alias Diki, Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan atau Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima;

- Bahwa Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima melakukan perbuatan tersebut berjalan lebih kurang selama 4 (empat) bulan yaitu sejak bulan April 2023 sampai dengan bulan Juni 2023, orang yang menjadi korban perbuatan Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima tersebut berjumlah 7 (tujuh) orang dengan nilai kerugian Rp13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan terhadap korban-korban Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima tidak mengenalinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang yang diperoleh dari hasil melakukan perbuatan tersebut yaitu sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orangnya dan kemudian uang tersebut telah Saksi Diki Aulia alias Diki, Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima pergunakan untuk keperluan masing-masing;
- Bahwa pada dasarnya Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra Alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima tidak kenal dengan Saksi Muhammad Ibrahim Alias Baim Wong namun Baim Wong adalah public figure atau artis yang sering tampil dilayar televisi dan Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra Alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima tidak mendapatkan izin dari Saksi Muhammad Ibrahim Alias Baim Wong untuk melakukan perbuatan penipuan tersebut;
- Bahwa terakhir kali Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB di kamar kos yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Km 5,5 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai ketika itu yang menjadi korban adalah nomor handphone 08993146725 dengan kerugian Rp300.000 + Rp700.000 + Rp500.000, ketika itu yang melakukan penipuan adalah Saksi Diki Aulia alias Diki Alias Diki dan Saksi Irfansyah Putra alias Irpan yang mana uang korban dikirimkan ke rekening 015401014410535 atas nama Irfansyah Putra Alias Irpan;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Februari 2023 pada pukul 19.00 WIB, Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima sedang duduk-duduk di lapangan pasir Kota Tanjungbalai lalu datang seorang laki-laki bernama Beni, kemudian Beni menceritakan kepada Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima kalau diri Beni saat ini telah membuat akun pada aplikasi Facebook dengan memalsukan nama dan tampilan gambar artis Baim Wong, dan memposting

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya "Give Away" atau pemberian hadiah kepada masyarakat dan telah mendapatkan keuntungan dari masyarakat yang tertipu pada akun facebook tersebut. Selanjutnya Beni mengajari Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima setelah Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima diberitahu oleh Beni yang mana sangat mudah melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong melalui sarana elektronik "Give Away" dari Baim Wong. Kemudian pada bulan Maret 2023 maka Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima sepakat untuk melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong melalui sarana elektronik "Give Away" dari Baim Wong tersebut untuk menghasilkan uang, kemudian Saksi Irfansyah Putra alias Irpan mempunyai buku tabungan bank BRI atas namanya sendiri sehingga semenjak bulan maret 2023 Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra Alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong melalui sarana elektronik "Give Away" dari Baim Wong;

- Bahwa kronologis kejadian untuk korban atas nama Saksi Denih Winarti bermula pada tanggal 23 April 2023 Saksi Denih Winarti menghubungi nomor whatsapp 0821 6305 7027 yang ada pada postingan akun facebook BAIM WONG tersebut kemudian Saksi Denih Winarti mengirim pesan melalui nomor whatsapp 085724244981 bahwa Saksi Denih Winarti ingin mendapatkan hadiah (GIVE AWAY) BAIM WONG, lalu terjadi percakapan melalui chat antara Saksi Denih Winarti dengan Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian sebagai admin yang mengelola nomor whatsapp 0821 6305 7027. Selanjutnya untuk meyakinkan Saksi Denih Winarti maka Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian menyuruh Saksi Denih Winarti untuk menjawab pertanyaan yaitu siapa nama asli BAIM WONG, siapa nama istri BAIM WONG dan siapa nama anak BAIM WONG selanjutnya Saksi Denih Winarti menjawab pertanyaan tersebut yaitu nama asli baim wong: MUHAMMAD IBRAHIM, nama istri BAIMWONG: PAULA VERHOVEN nama anak pertama: KIANO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIGERWONG dan anak kedua: KENZO ELDRAGO WONG, setelah menjawab pertanyaan tersebut kemudian Saksi Denih Winarti dinyatakan sebagai pemenang undian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Kemudian Saksi Denih Winarti disuruh mengisi data diri Saksi Denih Winarti kemudian Saksi Denih Winarti mengirimkan pesan yang berisi data diri Saksi Denih Winarti yaitu: NAMA: DENIH WINARTI Nama Facebook: WIWIN CABY, Kota / Provinsi: BANDUNG / JAWA BARAT, NAMA BANK BRI REK: 412101029706538 No. HP/whatssap 085724244981, selanjutnya Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian meminta biaya kwitansi sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah) dan di kirim ke nomor Rekening: 0154-01-014410-53-5 atas nama Irfansyah Putra. Karena merasa yakin akan mendapatkan hadiah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian Saksi Denih Winarti mengirimkan uang yang diminta sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah) ke nomor Rekening: 0154-01-014410-53-5 atas nama Irfansyah Putra lalu mengirimkan slip pengiriman uang tersebut ke nomor whatssapp 0821 6305 7027 yang Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian kelola, kemudian Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian meminta lagi uang untuk penayangan di Televisi Trans 7 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun ketika itu Saksi Denih Winarti sudah tidak punya uang lagi, oleh Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian tetap menyuruh Saksi Denih Winarti untuk mentransfer uang tersebut dan bila tidak ditransfer maka hadiah akan batal diberikan, namun Saksi Denih Winarti yang tidak memiliki uang sebagaimana permintaan Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, untuk meyakinkannya lalu Saksi Denih Winarti memfoto saldo yang terdapat di rekening Saksi Denih Winarti sebesar Rp188.604,00 (seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah) dan menyampaikannya kepada Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, setelah mengetahui keadaan keuangan Saksi Denih Winarti tidak mampu lagi mengirimkan sejumlah uang, maka Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian selaku admin memblokir nomor Saksi Denih Winarti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan, ahli ataupun alat bukti lainnya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan *a quo* ditunjuk sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Diki Aulia alias Diki, Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima, Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian dan Saksi Irfansyah Putra alias Irpan ditangkap sehubungan dengan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB dilakukan Razia di kamar indekos atau kos-kosan yang Saksi Diki Aulia alias Diki, Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima, Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian dan Saksi Irfansyah Putra alias Irpan sewa di Jalan Jendral Sudirman Km 5,5 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, saat razia tersebut petugas mengamankan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 warna biru dengan nomor Imei 1 : 865462051806491 dan Imei 2 : 865462051806483, nomor simcard 1 : 082373340362 dan simcard 2 : 081264054938, nomor akun whatsapp Busines 085271971407 berperan sebagai alat elektronik yang digunakan untuk menyimpan foto gambar yang berkaitan dengan Give Away dari Baim Wong, mengedit struk pengiriman uang (palsu), serta alat yang dipergunakan untuk mengirimkan atau menyebarkan berita bohong berupa pesan/*chattingan* melalui whatsapp dan facebook tentang Give Away dari Baim Wong (vide Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti: 233-IX-2023-CYBER Lab.: 3860/NNF/2023 tertanggal 27 September 2023);
2. 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9 warna biru dengan nomor Imei 1 : 867405050330045 dan Imei 2 : 867405050330052, nomor simcard 1 : 081396826053 dan simcard 2 : 0895405272603, nomor akun whatsapp Busines 082163057027 berperan sebagai alat elektronik yang digunakan untuk menyimpan foto gambar yang berkaitan dengan Give Away dari Baim Wong, mengedit struk pengiriman uang (palsu), serta alat yang dipergunakan untuk mengirimkan atau menyebarkan berita bohong berupa



pesan/chattingan melalui whatsapp dan facebook tentang Give Away dari Baim Wong (vide Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti: 233-IX-2023-CYBER Lab.: 3860/NNF/2023 tertanggal 27 September 2023);

3. 2 (dua) buah mesin print Bluetooth berperan sebagai alat elektronik dipergunakan untuk mencetak struk pengiriman uang (palsu) yang sebelumnya telah Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima edit;

4. 2 (dua) buah struk berperan sebagai bukti pengiriman uang dari Baim Wong kepada pemenang (fiktif) yang mengikuti Give Away dari Baim Wong, selanjutnya struk tersebut beserta gambar pemenang (fiktif) akan disebarakan melalui pesan atau postingan facebook dari akun (fiktif) yang dibuat atau akun facebook yang Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima kuasai sebagai pemenang (fiktif) sehingga orang lain/korban yang melihat atau membaca pesan atau postingan tersebut menjadi percaya tentang adanya Give Away dari Baim Wong tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima membuat akun facebook (fiktif) atas nama Baim Wong tanpa ijin dari Saksi Muhammad Ibrahim alias Baim Wong kemudian memposting tentang seseorang yang berhasil mendapatkan hadiah (Give Away) dari Baim Wong sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sambil mencantumkan bukti berupa gambar, uang dan struk pengirimannya (sebelumnya Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima ambil dari google/internet), kemudian pada akun (fiktif) Baim Wong tersebut Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima cantumkan nomor Whatsapp Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima sebagai admin dari akun (fiktif) Baim Wong, selanjutnya pada akun facebook (fiktif)



Baim Wong tersebut dibuatkan grup untuk menyebarkan informasi undian atau Give Away, sehingga ketika masyarakat melihat postingan dari akun tersebut maka mereka akan mengira bahwa akun tersebut benar milik Baim Wong sedang melakukan undian atau Give Away. Selanjutnya Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima membuat akun facebook (fiktif) lainnya sebagai pemenang hadiah tersebut, untuk memberikan informasi kepada yang lain bahwa ia mendapatkan hadiah Give Away dari Baim Wong, dengan cara akun facebook (fiktif) tersebut digabungkan ke grup dari akun (fiktif) Baim Wong yang sedang melakukan undian atau Give Away kemudian akun (fiktif) tersebut membuat postingan berupa ucapan terima kasih kepada Baim Wong karena ia mendapatkan hadiah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) disertai dengan foto uang serta foto struk pengiriman uang, serta Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima cantumkan nomor Whatsapp admin Baim Wong (fiktif) agar mempermudah masyarakat untuk menghubunginya. Selanjutnya Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima menyiapkan 1 (satu) buah Handphone atau smartphone yang berisi nomor Whatsapp admin akun Baim Wong (fiktif) tersebut. Kemudian ketika masyarakat (korban) menchatting nomor whatsapp admin akun Baim Wong (fiktif) tersebut selanjutnya Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima akan memberikan kuis kepada korban yaitu siapa nama asli Baim wong, nama istri Baim Wong dan nama anak Baim Wong setelah dijawab oleh korban kemudian Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima akan mengirimkan format identitas untuk diisi oleh korban sebagai persyaratan untuk mengikuti Give Away, setelah korban membalas dengan mengisi data mereka Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima akan mengirimkan pesan yang berisi ucapan selamat bahwa korban telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pemenang Give Away sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setelah itu Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima akan mengirimkan syarat pencarian hadiahnya yang mana korban harus mengirimkan biaya kwitansi sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening yang Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima siapkan dan Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima akan menyakinkan korban bahwa pembayaran uang tersebut harus dilakukan untuk pencairan hadiahnya, setelah korban percaya kemudian mengirimkan uang tersebut selanjutnya Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima akan meminta biaya penanganan di TV Trans 7 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk meyakinkan korban maka Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima akan mengirimkan suara dari Baim Wong yang akan Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima dapatkan dari google, setelah korban percaya kemudian mengirimkan uang tersebut selanjutnya Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima mengatakan bahwa akan segera mencairkan hadiah korban dengan pembayaran uang pajak kepolisian sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian setelah korban mengirimkan uang tersebut maka Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima akan memblok nomor korban. Kemudian uang korban yang telah dikirimkan ke rekening yang telah Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima siapkan kemudian uang tersebut Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima ambil untuk dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa kronologis kejadian untuk korban atas nama Saksi Denih Winarti bermula pada tanggal 23 April 2023 Saksi Denih Winarti menghubungi nomor whatsapp 0821 6305 7027 yang ada pada postingan akun facebook BAIM WONG tersebut kemudian Saksi Denih Winarti mengirim pesan melalui nomor whatsapp 085724244981 bahwa Saksi Denih Winarti ingin mendapatkan hadiah (GIVE AWAY) BAIM WONG, lalu terjadi percakapan melalui chat antara Saksi Denih Winarti dengan Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian sebagai admin yang mengelola nomor whatsapp 0821 6305 7027. Selanjutnya untuk meyakinkan Saksi Denih Winarti maka Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian menyuruh lalu Saksi Denih Winarti untuk menjawab pertanyaan yaitu siapa nama asli BAIM WONG, siapa nama istri BAIM WONG dan siapa nama anak BAIM WONG selanjutnya Saksi Denih Winarti menjawab pertanyaan tersebut yaitu nama asli baim wong: MUHAMMAD IBRAHIM, nama istri BAIMWONG: PAULA VERHOVEN nama anak pertama: KIANO TIGERWONG dan anak kedua: KENZO ELDRAGO WONG, setelah menjawab pertanyaan tersebut kemudian Saksi Denih Winarti dinyatakan sebagai pemenang undian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Kemudian Saksi Denih Winarti disuruh mengisi data diri Saksi Denih Winarti kemudian Saksi Denih Winarti mengirimkan pesan yang berisi data diri Saksi Denih Winarti yaitu: NAMA: DENIH WINARTI Nama Facebook: WIWIN CABY, Kota / Provinsi: BANDUNG / JAWA BARAT, NAMA BANK BRI REK: 412101029706538 No. HP/whatsapp 085724244981, selanjutnya Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian meminta biaya kwitansi sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah) dan di kirim ke nomor Rekening: 0154-01-014410-53-5 atas nama Irfansyah Putra. Karena merasa yakin akan mendapatkan hadiah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian Saksi Denih Winarti mengirimkan uang yang diminta sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah) ke nomor Rekening: 0154-01-014410-53-5 atas nama Irfansyah Putra lalu mengirimkan slip pengiriman uang tersebut ke nomor whatsapp 0821 6305 7027 yang Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian kelola, kemudian Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian meminta lagi uang untuk penayangan di Televisi Trans 7 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), namun ketika itu Saksi Denih Winarti sudah tidak punya uang lagi, oleh Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian tetap menyuruh Saksi Denih Winarti untuk mentransfer uang tersebut dan bila tidak ditransfer maka hadiah akan batal diberikan, namun Saksi Denih Winarti yang tidak memiliki uang sebagaimana permintaan Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, untuk meyakinkannya lalu Saksi Denih Winarti memfoto saldo yang terdapat di rekening Saksi Denih Winarti sebesar Rp188.604,00 (seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah) dan menyampaikannya kepada Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, setelah mengetahui keadaan keuangan Saksi Denih Winarti tidak mampu lagi mengirimkan sejumlah uang, maka Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian selaku admin memblokir nomor Saksi Denih Winarti;

- Bahwa adapun peranan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima adalah mengelola atau melihat akun palsu yang menjadi pemenang bertugas membuat postingan sebanyak banyaknya kemudian membalas komentar/chatting dari korban yang membaca postingan tersebut, sedangkan Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian bertugas mengelola nomor handphone Whatsapp dari admin Baim Wong yang bertugas membalas pesan/chattingan dari korban yang tertarik dan ingin mendapatkan hadiah atau Give Away, sedangkan Saksi Diki Aulia alias Diki bertugas membuat akun palsu facebook dan Saksi Irfansyah Putra alias Irpan bertugas mengambil uang dikarenakan rekening yang dipergunakan adalah rekening Saksi Irfansyah Putra alias Irpan, namun tugas dan peranan tersebut dapat berubah tergantung dengan keadaan dan kemauan para pelaku masing-masing;

- Bahwa Uang yang diperoleh dari hasil melakukan perbuatan tersebut yaitu sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orangnya dan kemudian uang tersebut telah Saksi Diki Aulia alias Diki, Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima pergunakan untuk keperluan masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Adrianta Sirait alias Rian dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Adrianta Sirait alias Rian inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu



“Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang “dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*)”. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” dalam unsur ini, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan di luar hak yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan sengaja tersebut, baik berdasarkan jabatan, kewenangan, ataupun kekuasaan yang ada padanya secara melawan hukum, yang dalam hal ini bisa bertentangan dengan hukum objektif, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik, mendefinisikan:

- Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
- Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses,



simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa berita bohong adalah berita yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya sedangkan menyesatkan adalah menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah atau keliru;

Menimbang bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan haruslah ada kerugian yang dialami konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Saksi Diki Aulia alias Diki, Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima, Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian dan Saksi Irfansyah Putra alias Irpan ditangkap sehubungan dengan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB dilakukan Razia di kamar indekos atau kos-kosan yang Saksi Diki Aulia alias Diki, Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima, Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian dan Saksi Irfansyah Putra alias Irpan sewa di Jalan Jendral Sudirman Km 5,5 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, saat razia tersebut petugas mengamankan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 warna biru dengan nomor Imei 1 : 865462051806491 dan Imei 2 : 865462051806483, nomor simcard 1 : 082373340362 dan simcard 2 : 081264054938, nomor akun whatsapp Busines 085271971407 berperan sebagai alat elektronik yang digunakan untuk menyimpan foto gambar yang berkaitan dengan Give Away dari Baim Wong, mengedit struk pengiriman uang (palsu), serta alat yang dipergunakan untuk mengirimkan atau menyebarkan berita bohong berupa pesan/chattingan melalui whatsapp dan facebook tentang Give Away dari Baim Wong (vide Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti: 233-IX-2023-CYBER Lab.: 3860/NNF/2023 tertanggal 27 September 2023);
2. 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9 warna biru dengan nomor Imei 1 : 867405050330045 dan Imei 2 : 867405050330052, nomor simcard 1 : 081396826053 dan simcard 2 : 0895405272603, nomor akun whatsapp Busines 082163057027 berperan sebagai alat



elektronik yang digunakan untuk menyimpan foto gambar yang berkaitan dengan Give Away dari Baim Wong, mengedit struk pengiriman uang (palsu), serta alat yang dipergunakan untuk mengirimkan atau menyebarkan berita bohong berupa pesan/*chattingan* melalui whatsapp dan facebook tentang Give Away dari Baim Wong (vide Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti: 233-IX-2023-CYBER Lab.: 3860/NNF/2023 tertanggal 27 September 2023);

3. 2 (dua) buah mesin print Bluetooth berperan sebagai alat elektronik dipergunakan untuk mencetak struk pengiriman uang (palsu) yang sebelumnya telah Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima edit;

4. 2 (dua) buah struk berperan sebagai bukti pengiriman uang dari Baim Wong kepada pemenang (fiktif) yang mengikuti Give Away dari Baim Wong, selanjutnya struk tersebut beserta gambar pemenang (fiktif) akan disebarkan melalui pesan atau postingan facebook dari akun (fiktif) yang dibuat atau akun facebook yang Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima kuasai sebagai pemenang (fiktif) sehingga orang lain/korban yang melihat atau membaca pesan atau postingan tersebut menjadi percaya tentang adanya Give Away dari Baim Wong tersebut;

Bahwa awalnya Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima membuat akun *facebook* (fiktif) atas nama Baim Wong tanpa ijin dari Saksi Muhammad Ibrahim alias Baim Wong kemudian memposting tentang seseorang yang berhasil mendapatkan hadiah (Give Away) dari Baim Wong sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sambil mencantumkan bukti berupa gambar, uang dan struk pengirimannya (sebelumnya Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima ambil dari google/internet), kemudian pada akun (fiktif) Baim Wong tersebut Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima cantumkan nomor Whatsapp Saksi Diki Aulia alias Diki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima sebagai admin dari akun (fiktif) Baim Wong, selanjutnya pada akun facebook (fiktif) Baim Wong tersebut dibuatkan grup untuk menyebarkan informasi undian atau Give Away, sehingga ketika masyarakat melihat postingan dari akun tersebut maka mereka akan mengira bahwa akun tersebut benar milik Baim Wong sedang melakukan undian atau Give Away. Selanjutnya Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima membuat akun facebook (fiktif) lainnya sebagai pemenang hadiah tersebut, untuk memberikan informasi kepada yang lain bahwa ia mendapatkan hadiah Give Away dari Baim Wong, dengan cara akun facebook (fiktif) tersebut digabungkan ke grup dari akun (fiktif) Baim Wong yang sedang melakukan undian atau Give Away kemudian akun (fiktif) tersebut membuat postingan berupa ucapan terima kasih kepada Baim Wong karena ia mendapatkan hadiah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) disertai dengan foto uang serta foto struk pengiriman uang, serta Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima cantumkan nomor Whatsapp admin Baim Wong (fiktif) agar mempermudah masyarakat untuk menghubunginya. Selanjutnya Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima menyiapkan 1 (satu) buah Handphone atau smartphone yang berisi nomor Whatsapp admin akun Baim Wong (fiktif) tersebut. Kemudian ketika masyarakat (korban) menchatting nomor whatsapp admin akun Baim Wong (fiktif) tersebut selanjutnya Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima akan memberikan kuis kepada korban yaitu siapa nama asli Baim wong, nama istri Baim Wong dan nama anak Baim Wong setelah dijawab oleh korban kemudian Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima akan mengirimkan format identitas untuk diisi oleh korban sebagai persyaratan untuk mengikuti Give Away, setelah korban membalas dengan mengisi data mereka Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima akan mengirimkan pesan yang berisi ucapan selamat bahwa korban telah menjadi

Halaman 64 dari 71 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang Give Away sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setelah itu Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima akan mengirimkan syarat pencarian hadiahnya yang mana korban harus mengirimkan biaya kwitansi sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening yang Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima siapkan dan Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima akan menyakinkan korban bahwa pembayaran uang tersebut harus dilakukan untuk pencairan hadiahnya, setelah korban percaya kemudian mengirimkan uang tersebut selanjutnya Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima akan meminta biaya penanganan di TV Trans 7 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk meyakinkan korban maka Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima akan mengirimkan suara dari Baim Wong yang akan Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima dapatkan dari google, setelah korban percaya kemudian mengirimkan uang tersebut selanjutnya Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima mengatakan bahwa akan segera mencairkan hadiah korban dengan pembayaran uang pajak kepolisian sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian setelah korban mengirimkan uang tersebut maka Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima akan memblok nomor korban. Kemudian uang korban yang telah dikirimkan ke rekening yang telah Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima siapkan kemudian uang tersebut Saksi Diki Aulia alias Diki bersama Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima ambil untuk dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa kronologis kejadian untuk korban atas nama Saksi Denih

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winarti bermula pada tanggal 23 April 2023 Saksi Denih Winarti menghubungi nomor whatsapp 0821 6305 7027 yang ada pada postingan akun facebook BAIM WONG tersebut kemudian Saksi Denih Winarti mengirim pesan melalui nomor whatsapp 085724244981 bahwa Saksi Denih Winarti ingin mendapatkan hadiah (GIVE AWAY) BAIM WONG, lalu terjadi percakapan melalui chat antara Saksi Denih Winarti dengan Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian sebagai admin yang mengelola nomor whatsapp 0821 6305 7027. Selanjutnya untuk meyakinkan Saksi Denih Winarti maka Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian menyuruh lalu Saksi Denih Winarti untuk menjawab pertanyaan yaitu siapa nama asli BAIM WONG, siapa nama istri BAIM WONG dan siapa nama anak BAIM WONG selanjutnya Saksi Denih Winarti menjawab pertanyaan tersebut yaitu nama asli baim wong: MUHAMMAD IBRAHIM, nama istri BAIMWONG: PAULA VERHOVEN nama anak pertama: KIANO TIGERWONG dan anak kedua: KENZO ELDRAGO WONG, setelah menjawab pertanyaan tersebut kemudian Saksi Denih Winarti dinyatakan sebagai pemenang undian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Kemudian Saksi Denih Winarti disuruh mengisi data diri Saksi Denih Winarti kemudian Saksi Denih Winarti mengirimkan pesan yang berisi data diri Saksi Denih Winarti yaitu: NAMA: DENIH WINARTI Nama Facebook: WIWIN CABY, Kota / Provinsi: BANDUNG / JAWA BARAT, NAMA BANK BRI REK: 412101029706538 No. HP/whatsapp 085724244981, selanjutnya Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian meminta biaya kwitansi sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah) dan di kirim ke nomor Rekening: 0154-01-014410-53-5 atas nama Irfansyah Putra. Karena merasa yakin akan mendapatkan hadiah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian Saksi Denih Winarti mengirimkan uang yang diminta sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah) ke nomor Rekening: 0154-01-014410-53-5 atas nama Irfansyah Putra lalu mengirimkan slip pengiriman uang tersebut ke nomor whatsapp 0821 6305 7027 yang Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian kelola, kemudian Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian meminta lagi uang untuk penayangan di Televisi Trans 7 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun ketika itu Saksi Denih Winarti sudah tidak punya uang lagi, oleh Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian tetap menyuruh Saksi Denih Winarti untuk mentransfer uang tersebut dan bila tidak ditransfer maka hadiah akan batal diberikan, namun Saksi Denih Winarti yang tidak memiliki uang sebagaimana permintaan Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, untuk meyakinkannya lalu Saksi Denih Winarti

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfoto saldo yang terdapat di rekening Saksi Denih Winarti sebesar Rp188.604,00 (seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah) dan menyampaikannya kepada Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, setelah mengetahui keadaan keuangan Saksi Denih Winarti tidak mampu lagi mengirimkan sejumlah uang, maka Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian selaku admin memblokir nomor Saksi Denih Winarti;

Bahwa adapun peranan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima adalah mengelola atau melihat akun palsu yang menjadi pemenang bertugas membuat postingan sebanyak banyaknya kemudian membalas komentar/chatting dari korban yang membaca postingan tersebut, sedangkan Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian bertugas mengelola nomor handphone Whatsapp dari admin Baim Wong yang bertugas membalas pesan/chattingan dari korban yang tertarik dan ingin mendapatkan hadiah atau Give Away, sedangkan Saksi Diki Aulia alias Diki bertugas membuat akun palsu facebook dan Saksi Irfansyah Putra alias Irpan bertugas mengambil uang dikarenakan rekening yang dipergunakan adalah rekening Saksi Irfansyah Putra alias Irpan, namun tugas dan peranan tersebut dapat berubah tergantung dengan keadaan dan kemauan para pelaku masing-masing;

Bahwa uang yang diperoleh dari hasil melakukan perbuatan tersebut yaitu sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orangnya dan kemudian uang tersebut telah Saksi Diki Aulia alias Diki, Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima pergunakan untuk keperluan masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah nyata bahwa Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima, Saksi Diki Aulia alias Diki, Saksi Irfansyah Putra alias Irpan dan Terdakwa telah secara tanpa ijin menggunakan nama Saksi Muhammad Ibrahim alias Baim Wong untuk membuat akun facebook fiktif yang kemudian menyebarkan berita yang telah menyesatkan Saksi Denih Winarti hingga Saksi Denih Winarti melakukan transaksi elektronik dengan mentransfer sejumlah uang kepada rekening atas nama Irfan Syaputra alias Irpan dengan harapan akan mendapatkan hadiah give away sebagaimana berita atau informasi yang disampaikan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut. Padahal berita atau informasi yang disampaikan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya melalui media facebook dan whatsapp tersebut adalah merupakan berita bohong yang dibuat oleh

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan rekan-rekannya dengan tujuan untuk menjebak atau menyesatkan orang lain sehingga menyebabkan kerugian kepada orang lain tersebut. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat elemen-elemen yang dihubungkan dengan kata sambung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu elemen, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memberikan gambaran mengenai pengertian unsur tersebut, dapat ditampilkan definisi yang termuat dalam buku karya R. Sugandhi, S.H., *KUHP dan Penjelasannya*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1980, halaman 68-70 sebagai berikut:

- Orang yang melakukan adalah orang yang bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan seluruh anasir tindak pidana, sehingga terdapat lebih dari 1 (satu) orang pelaku tindak pidana;
- Orang yang turut melakukan adalah orang yang bersama-sama melakukan anasir tindak pidana, sehingga terdapat setidaknya 2 (dua) orang pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam unsur ketiga di atas Terdakwa telah nyata secara bersama-sama melakukan perbuatannya bersama dengan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima, Saksi Diki Aulia alias Diki, dan Saksi Irfansyah Putra alias Irpan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai elemen “orang yang turut melakukan” telah terpenuhi, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong



dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”, sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana lainnya dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (*rehabilitatif*) di masa yang akan datang. Untuk itu, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keadilan bagi Terdakwa maupun mempertimbangkan dampak berbahayanya perbuatan Terdakwa bagi masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka penjatuhan pidana penjara maupun pidana denda adalah dapat bersifat kumulatif maupun diterapkan secara alternatif. Oleh karenanya, Majelis Hakim dengan memperhatikan peran dan perbuatan Terdakwa serta aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam perkara a quo, memilih hanya akan menjatuhkan pidana penjara saja kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang lamanya pidana penjara tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak nama baik Saksi Muhammad Ibrahim alias Baim Wong;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan Saksi Bima Chaska Pratama alias Bima, Saksi Diki Aulia alias Diki, dan Saksi Irfansyah Putra alias Irpan telah mengganti kerugian dari Saksi Diah Winarti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Adrianta Sirait alias Rian tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., Wahyu Fitra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprayetno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Siti Lisa Evriaty Br Tarigan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn.

Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprayetno